



**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN  
KREDIT BANK  
(STUDI PADA BANK CENTRAL ASIA CABANG CILEGON)**

**TESIS**

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

**Oleh :**

**DWI SANTI WULANDARI  
B4B007059**

**PEMBIMBING :**

**H.A. Tulus Sartono, SH., MS**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2009**

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN  
KREDIT BANK  
(STUDI PADA BANK CENTRAL ASIA CABANG CILEGON)**

Disusun Oleh :

**DWI SANTI WULANDARI  
B4B007059**

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

**Pembimbing,**

**H.A. Tulus Sartono, S.H., M.S.  
NIP. 130 529 431**

**Mengetahui  
Ketua Program Magister  
Kenotariatan UNDIP**

**H. Kashadi, S.H., M.H.  
NIP. 131 124 438**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juni 2009

Yang menyatakan,

Dwi Santi Wulandari  
B4B007059

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul **“Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank : Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon”**. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro..
2. Bapak A. Tulus Sartono, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Amran selaku Humas Bank BCA Pusat Jakarta atas diijinkannya melakukan penelitian di Bank BCA Cabang Cilegon.
4. Bapak Edy selaku Kepala Cabang Bank BCA Cabang Cilegon atas diijinkannya untuk dapat melakukan pengambilan data pada nasabah kredit
5. Mba Eli dan Mas Catur, selaku staf Bank BCA Cabang Cilegon yang telah membantu penulis selama mengumpulkan data penelitian.

6. Papa Suwarso Ary Wibowo dan Mama Sri Eko Handayani yang selalu memberikan perhatian dan dukungan baik secara materi dan imateri, serta Mas Chandra dan De' Puput, yang selalu membuat hidupku penuh dengan warna.
7. Papa Adjie Wiyono dan Mama Joen, yang selalu memberikan doa dan perhatiannya.
8. Bayu, seseorang yang selalu menemani hari-hariku menjadi lebih bermakna lagi. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya.

Keterbatasan yang dimiliki penulis menyebabkan penelitian ini tidak lepas dari kelemahan, sehingga saran dan kritik yang membangun diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga karya ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Juni 2009

Penulis

Dwi Santi Wulandari

## ABSTRAK

Bank memiliki peran yang besar dalam lalu lintas bisnis, karena dibutuhkan oleh hampir semua pelaku bisnis. Hal ini yang mendorong pertumbuhan bisnis bank di Indonesia tumbuh dengan pesat, dan tak terelakan adanya persaingan antar bank yang semakin ketat. Bank BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Setelah pernah menjadi bank yang berada dalam pengawasan pemerintah, ternyata bank BCA dapat segera bangkit dari kepurukan dan hanya memerlukan waktu tiga tahun untuk lepas dari pengawasan dan dapat melakukan transaksi bisnisnya dengan normal, salah satunya kredit bermasalah. Hal tersebut diduga karena Bank BCA telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam perjanjian kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon dan (2) tanggung jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak debitur dalam perjanjian kredit, menyangkut hak dan kewajiban.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris. Obyek penelitian adalah prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit BCA. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah (1) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten mencakup (a) Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai kredit dan perjanjian kredit, (b) Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diaplikasikan dengan adanya pasal *amount clause* dalam perjanjian kredit, (c) Penilaian kualitas aktiva yang diaplikasikan dengan penilaian 5 C, pembentukan Satuan Kerja Penyelamatan Kredit, dan adanya pasal *dispute settlement clause*, (d) Sistem informasi debitur yang diaplikasikan dengan kelengkapan identitas debitur dan adanya pasal *representation and warranties clause*, dan (e) Penerapan prinsip mengenal nasabah yang diaplikasikan dengan UKPN dan adanya pasal *representation and warranties clause* dan *negative clause*. (2) Tanggung jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak debitur dalam perjanjian kredit tertuang dalam pasal hak dan kewajiban bank.

Kata kunci : prinsip kehati-hatian, kredit bank, BCA

## ABSTRACT

Bank has a big role in business world, because it is needed by almost of all businessmen. There is the tight competition among banks mentioned, that can give motivation of growing bank business in Indonesia rapidly. BCA bank is one of the biggest bank in Indonesia, although the bank had ever become bank that get observation from the government, but BCA bank got to get up from this sink, and it just needed three years to prepared it and the bank could do their transaction business normally, one of the problem is problem loan. It is estimated because BCA Bank has applied the prudent principle in the agreement of bank loan. The purposes of this research is to know (1) the implementation of prudent principle that is applied in loan agreement in the branch of BCA Bank in Cilegon and (2) the responsibility of the branch of BCA Bank in Cilegon, Banten province by the debtor in this agreement is relevant with right and obligation.

This research is research that uses empirical and juridical approaches. The object of this research is prudent principle in the agreement of BCA loan. Data is collected through interview and documentation then it is analyzed by using qualitative analysis.

The result of research is the prudent principle that is applied by BCA bank in this loan agreements includes (1) the obligation of composition and implementation of policy from bank credit matter by casting loan application that have agreed by authorities official in Loan Agreement format, (2) the limit of maximum credit giving that is applied in loan agreement about amount clause and arrange document and its realization is in process and determinate of loan giving (3) the valuation of active quality is not arrange in the agreement loan of BCA Bank yet, but in the giving of loan BCA bank is remain do valuation principles likes interrelated and not interrelated sides and valuation about 5 C. Dispute settlement (alternative dispute resolution) is special section, there is in agreement of loan BCA bank has purpose to anticipate problem loan. It concerns the method that solves disagreement between creditor and debtor if it is happened. (4) The system of debtor information is arranged in loan agreement on representation and warranties clause. (5). The application of principle to know client is applied in credit agreement in representation and warranties clause and negative clause. (6). The responsibility of the branch of Cilegon BCA Bank in Banten province with debtor side in the loan agreement that relates with right and obligation..

Key words: prudent principle, bank loan, BCA.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRAC .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Objek Penelitian .....	11
3. Teknik Pengumpulan Data .....	11
4. Teknik Analisis Data .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Kredit Bank .....	15
B. Perjanjian Kredit .....	15

C. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam UU Perbankan....	16
D. Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit .....	26
1. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum .....	26
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	27
3. Penilaian Kualitas Aktiva .....	34
4. Sistem Informasi Debitur .....	40
5. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah .....	42
E. Lembaga Penjamin Simpanan .....	43
F. Jaminan Kredit .....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian yang Diaplikasikan dalam Perjanjian Kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten .....	58
1. Gambaran Umum Bank Cetral Asia .....	58
2. Kredit Bank Central Asia .....	79
3. Prinsip-prinsip Penilaian dan Pemberian Kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten .....	81
4. Aplikasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten .....	94
B. Tanggung Jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan Pihak Debitur dalam Perjanjian Kredit Menyangkut Hak dan Kewajiban .....	113
BAB IV PENUTUP .....	120
A. Simpulan .....	120
B. Saran .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	123

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Kesehatan Bank .....	36
Tabel 2 Strategi dan Sasaran BCA .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Teoritik .....	9
Gambar 2 Prinsip Kehati-hatian Bank BCA .....	112

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	127
Lampiran 2 Surat Bukti Penelitian .....	129

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN  
KREDIT BANK**

**(STUDI PADA BANK CENTRAL ASIA CABANG CILEGON)**

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh :

**DWI SANTI WULANDARI, SH**  
**B4B007059**

Telah diujikan di depan Dosen Penguji  
pada tanggal 20 Juni 2009

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

**Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

**Paramitha Prananingtyas, S.H., LL.M**

Dosen Penguji III

**Erry Agus Priyono, S.H., M.Si.**

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya : pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dll. Sasaran itu terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.

Sektor perbankan memiliki peran sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancaran aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Disamping itu, perbankan merupakan alat sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.

Bisnis perbankan merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati.

Sebaliknya, menjadi penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kran sebebaskan-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau *diback-up* dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter<sup>1</sup>.

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Buktinya sebagian

---

<sup>1</sup> Syahril Sabirin, 2001, Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter, *Orasi Ilmiah* disampaikan pada acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 29 September di Padang, h.5

besar bank-bank nasional (khususnya bank swasta) merupakan bank bermasalah, yang satu persatu masuk kandang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bahkan lebih tragis lagi beberapa bank swasta nasional terpaksa dilikuidasi pada awal krisis ekonomi dan keuangan melanda Indonesia<sup>2</sup>.

Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Disamping faktor penunjang lain yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI)<sup>3</sup>.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, dan beberapa negara lain, tampaknya kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (*self correcting*) bila terjadi sesuatu diluar dugaan<sup>4</sup>. Oleh karena itu, dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh BI dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi

---

<sup>2</sup> Achjar Iljas, 2000, BLBI dan Penyelamatan Sistem Perbankan, Media 31 Januari 2000 (Opini)

<sup>3</sup> Susidarto, Reposisi Pengawasan Bank, dalam <http://www.kompas.com-cetak/0204/26/opini/menu33.htm>

<sup>4</sup> Heru Suprptomo, 1997, Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, h.63

terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Secara khusus, kredit macet sempat menghantui perbankan nasional, mencapai klimaksnya setelah Gubernur BI mengumumkan secara resmi dalam pertemuan BI – DPR pada bulan Mei 1993. Meskipun angka-angka seputar besarnya kredit macet tersebut bervariasi mulai 5 triliun rupiah sampai 14 triliun rupiah, tetapi besarnya kredit macet sudah menggambarkan bahwa posisi perbankan nasional mengalami kelesuan dan ini akan menjadi ancaman serius terhadap sektor riil.

Ada sejumlah faktor penyebab membengkaknya kredit macet, yaitu<sup>5</sup> :

1. Perbankan umumnya kurang hati-hati dalam memberikan pinjaman dalam tahun-tahun boom investasi (sejak keluarnya Pakto'88).
2. Pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) yang disyaratkan Pakfeb'91.
3. Pengaruh kebijaksanaan uang ketat, sehingga menurunkan kemampuan perusahaan nasabah bank untuk membayar pinjaman.

Hingga saat ini, kondisi perbankan nasional masih sangat rapuh dan rawan kredit bermasalah (*non-performing loan*). Fenomena *negatif spread* (selisih antara pendapatan bunga dan biaya bunga), terutama akibat tingginya suku bunga dan gejolak nilai tukar rupiah, masih terus mengancam permodalan bank, dan hal ini bisa memicu krisis atau rekapitalisasi bank jilid

---

<sup>5</sup> Achjar Iljas, 2000, *op cit.*, h.3

dua. Fungsi intermediasi juga belum berjalan, tercermin dari masih rendahnya rasio antara kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan (*loan to deposit ratio / LDR*). Menurut Drajat H Wibowo, untuk mempercepat pulihnya proses intermediasi, BI harus berani mengurangi jumlah bank secara radikal, melakukan percepatan restrukturisasi kredit, baik yang ada diperbankan maupun di BPPN, dan mempercepat penyelesaian persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan proses kepailitan di pengadilan niaga<sup>6</sup>.

Uraian di atas setidaknya memberikan pemahaman bahwa krisis ekonomi, keuangan dan perbankan yang terjadi sejak tahun 1997 sampai saat ini tidaklah akibat perilaku investor asing. Kalaupun itu ada, itu hanyalah pemicu api yang memang sudah membara. Kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan Indonesia sebelum itu sebagaimana digambarkan di atas sangatlah tidak stabil. Swasta-swasta besar berlomba ekspansi tetapi tidak mengindahkan etika dan kaidah bisnis. Untuk sektor perbankan khususnya, pelaku bisnis perbankan cenderung mengabaikan atau melanggar prinsip-prinsip berusaha yang baik dan sehat sebagaimana telah ditetapkan baik dalam UU Perbankan maupun di dalam peraturan-peraturan di bawahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi perbankan Indonesia hingga saat ini mencerminkan betapa buruk dan rendahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan, disamping lemahnya kontrol (pengawasan) dari Pemerintah melalui BI.

---

<sup>6</sup> Perbankan Masih Rapuh, Selasa 5 Maret 2002, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0203/05/UTAMA/perb01.htm>

Secara khusus, Bank Central Asia (Bank BCA) merupakan salah satu bank swasta mengalami likuiditas pada tahun 1997 dimasukkan dalam program penyehatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai *Bank Take Over* (BTO). Namun, bank tersebut dalam jangka waktu tiga tahun, tanggal 28 April 2000 dapat melepaskan diri dari pengawasan BPPN. Bahkan, pada bulan Mei 2000 Bank BCA mengambil langkah strategis dan mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, serta saat ini menjadi salah satu bank swasta besar di Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan karena salah satunya, Bank BCA tidak sembarangan dalam mengoperasionalkan tugasnya sebagai lembaga keuangan, terlebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kreditnya tidak mengabaikan adanya prinsip-prinsip pemberian kredit.

Pendapat di atas, seperti pernyataan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2008 yang menerangkan bahwa dalam kondisi perekonomian nasional yang kurang kondusif, Bank BCA tetap mampu mengelola risiko pada seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Anjloknya IHSG juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap portofolio aktiva bank karena sesuai dengan PBI yang terkait dan bank tidak memiliki aktiva produktif dalam bentuk saham dan atau surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan asset tertentu yang mendasari yang berbentuk saham. Selain itu dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank BCA juga melakukan strategi pelepasan kredit dan kebijakan di bidang operasional dan perkreditan untuk memantau dan mengendalikan peningkatan risiko kredit macet.

Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dari uraian diatas, maka dalam melaksanakan perjanjian kredit pihak Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten sebagai pihak kreditur mempunyai kriteria sendiri untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pihak debitur atas kredit yang diberikannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka di peroleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam perjanjian kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak debitur dalam perjanjian kredit, menyangkut hak dan kewajiban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam perjanjian kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak debitur dalam perjanjian kredit, menyangkut hak dan kewajiban.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :


1. Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya ilmiah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perbankan yang berkaitan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank.
2. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
3. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank dari sudut teori.

#### **E. Kerangka Teoritik**

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas

perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Kerangka Teoritik**

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu<sup>7</sup>. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun mencari implikasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran hasil penelitian secara mendalam dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya<sup>8</sup>. Studi kasus memiliki karakteristik bersifat *grounded* dan holistik. *Grounded* atau berpijak betul-betul sesuai kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, sedangkan holistik artinya berdiri sendiri saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan<sup>9</sup>. Selain itu, studi kasus mampu menyajikan informasi yang terfokus dan berisikan pernyataan-pernyataan yang perlu-perlu saja yaitu mengenai pola-polanya. Studi kasus juga mampu berbicara dengan pembacanya karena disajikan dengan bahasa biasa dan bukannya bahasa teknis angka-angka.

---

<sup>7</sup> Saiffudin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta h.7

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta h.21

<sup>9</sup> *Ibid*, h.21

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan.

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian pada penelitian ini prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit BCA, dimana hal tersebut merupakan obyek hukum. Obyek hukum sendiri merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok atau obyek suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Sebagai pokok atau obyek suatu hubungan hukum tentunya obyek hukum itu mempunyai nilai dan harga sehingga memerlukan penentuan yang siapakah yang berhak atasnya<sup>10</sup>.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan :

- a. Data primer, adalah data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara<sup>11</sup>. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara langsung ke lapangan untuk mencari keterangan dan informasi yang

---

<sup>10</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *op.cit.*, h.8

<sup>11</sup> Sugiyono, 2003, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Kelima, CV Alfabeta, Bandung, h.32

relevan dengan obyek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak legal BCA mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, seperti kriteria prinsip kehati-hatian BCA, karakteristik calon debitur BCA, prosedur pelaksanaan prinsip kehati-hatian, dan tindakan BCA ketika ada kreditur melakukan wanprestasi.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari olahan pihak lain<sup>12</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berasal dari kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, seperti surat perjanjian kredit BCA, peraturan hukum mengenai prinsip kehati-hatian di Indonesia (seperti UU Perbankan, PBI, SKBI), dan peraturan hukum mengenai prinsip kehati-hatian secara internasional (seperti *Bussel International Standard/BSI*).

#### **4. Teknik Analisis Data**

Data penelitian dikelola dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang didasarkan atas kualitas data yang

---

<sup>12</sup> Sugiyono, 2003, *op. cit*, h.32

digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika penulisan Tesis dari Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009, yaitu sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal**

Bagian ini berisi mengenai sampul depan, judul, pengesahan, kata pengantar, abstrak (*abstract*), daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Utama**

Bagian ini terdiri dari empat bab, yaitu Bab I (Pendahuluan), Bab II (Tinjauan Pustaka), Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan), dan Bab IV (Penutup). Bab I berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, seperti kredit bank, perjanjian kredit, pengaturan prinsip kehati-hatian dalam UU perbankan, dan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit. Bab III berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit BCA Cabang Cilegon . Bab IV berisi mengenai simpulan

dan penutup pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit  
BCA Cabang Cilegon.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi mengenai daftar pustaka yang digunakan dalam  
penelitian dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kredit Bank**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>13</sup>. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Kredit terdiri dari empat unsur<sup>14</sup> yaitu kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, dan prestasi atau obyek kredit.

#### **B. Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1757 sampai 1769 KUHPerdata. Namun demikian dalam praktek perbankan modern, hubungan hukum dalam kredit tidak semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998

<sup>14</sup> M. Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.26  
xxviii

melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut.

Klausul yang perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit adalah syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*), klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*), klausul mengenai jangka waktu kredit, klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*), klausul mengenai barang agunan kredit, klausul asuransi (*insurance clause*), klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*), *tigger clause* atau *opeisbaar clause*, klausul mengenai denda (*penalty clause*), *expencc clause*, *debet authorization clause*, *representation and warranties*, klausul ketaatan pada ketentuan bank, *miscellaneous* atau *boiler plate provision*, *dispute settlement (alternative dispute resolution)*, dan pasal penutup.

### **C. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam UU Perbankan**

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya<sup>15</sup>. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.18

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 29 ayat (2)

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat (4)

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari Pasal 29 s/d Pasal 37B), maka Pasal 29 merupakan Pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudent banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih

khusus lagi menurut Anwar Nasution, ketentuan *prudent banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit<sup>16</sup>.

Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan.

#### Pasal 8

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

#### Pasal 10

Bank Umum dilarang

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c
- b. melakukan usaha perasuransian
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

#### Pasal 11

##### Pasal 11 ayat (1)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang

---

<sup>16</sup> Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, *Makalah* disampaikan pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997, h.2.

terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11 ayat (3)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

- a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh per seratus) atau lebih dari modal disetor bank
- b. Anggota dewan komisaris
- c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
- d. Pejabat bank lainnya, dan
- e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 11 ayat (4)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.

Dalam pada itu, dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk *self regulations*.

Anwar menyebutkan bahwa ruang aturan *prudent banking* (pembinaan dalam arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan risiko yang dihadapinya, BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva

produktif (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit<sup>17</sup>.

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4). Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya<sup>18</sup>.

Walaupun ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi ketentuan ini menunjukkan bank benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap pada nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada bank bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya,

---

<sup>17</sup> Anwar Nasution, *Loc.Cit*

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan

yang bukan hanya sekedar hubungan debitur – kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*)<sup>19</sup>.

Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketentuan *prudent banking* pernah diatur secara khusus dalam beberapa paket deregulasi, misalnya paket deregulasi 25 Maret 1989 dan paket deregulasi Februari 1991. Salah satu tujuan atau tugas yang diemban Paket Februari 1991 adalah berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan permodalan minimum 8% dari kekayaan. Paket tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perbankan Indonesia<sup>20</sup>.

Pengaturan *prudent banking* saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah seringkali dilakukan revisi atau pergantian, baik setelah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1992 maupun ketika pemerintah mengundang UU Nomor 10 Tahun 1998. Regulasi tersebut sebagian besar diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran dan Surat Keputusan Direksi BI. Aturan-aturan tersebut antara lain :

SK BI 30/11/KEP/DIR/1997	Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
SK BI 30/12/KEP/DIR/1997	Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
SK BI 30/46/KEP/DIR/1997	Pembatasan Pemberian Kredit oleh Bank Umum untuk Pembiayaan Pengadaan dan/atau Pengolahan Tanah

---

<sup>19</sup> St. Remi Sjahdeini, BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan, *Pidato Ilmiah* dalam Rangka Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, tanggal 16 Desember 1996

<sup>20</sup> Deregulasi Perbankan : Sejumlah Aturan Tambal Sulam, dalam <http://www.tempo.co.id/ang/01/52/utama3.htm>.

SE BI 31/16/UPPB/1998	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
SE BI 31/17/UPPB/1998	Posisi Devisa Neto Bank Umum
SE BI 31/18/UPPB/1998	Pemantauan Likuiditas Bank Umum
SK BI 31/148/KEP/DIR/1998	Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
SK BI 331/178/KEP/DIR 1998	Posisi Devisa Neto Bank Umum
SK BI 30/267/KEP/DIR	Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Terakhir
PER BI 2/16/PBI/2000	Perubahan SK DIR BI 31/77/KEP/DIR/1998 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
PER BI 3/10/PBI/2001	Prinsip Mengenal Nasabah
PER BI 3/21/PBI/2001	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
PER BI 3/22/PBI/2001	Transparansi Kondisi Umum Bank
PER BI 6/25/PBI/2004	Rencana Bisnis Bank Umum
PER BI 7/ 2/PBI/2005	Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
PER BI 7/3/PBI/2005	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
PER BI 7/4/PBI/2005	Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Dengan Bank Umum

Sebagaimana halnya bank-bank di negara-negara maju dan berkembang lainnya, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar kesehatan

bank, mengikuti ketentuan *Bassel International Standard* (BIS). Dalam rangka memenuhi kondisi perbankan di Indonesia, BI telah menyepakati 25 aturan BIS yang mana sampai saat ini baru 12 aturan yang siap dilaksanakan, seperti ketentuan CAR 8% dan NPL 5%<sup>21</sup>.

Ketentuan BIS tersebut dalam garis besarnya merupakan prinsip dasar pembinaan dan pengawasan bank yang efektif, yang telah disetujui untuk diterapkan di Indonesia melalui komitmen yang dilakukan oleh BI dengan IMF. Isi dari ketentuan BIS adalah<sup>22</sup> :

1. Mempunyai wewenang, tanggung jawab, dan tujuan yang jelas, bersifat independen dan memiliki sumber daya yang cukup
2. Kegiatan yang diijinkan
3. Kriteria perijinan
4. Otoritas untuk mengkaji dan menolak usul
5. Otoritas untuk menetapkan kriteria ketentuan kehati-hatian (*prudential*)
6. Kecukupan modal
7. Standar kredit dan monitoring
8. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap kualitas aset
9. Sistem informasi manajemen bank
10. Ketentuan pinjaman terkait (BMPK)
11. Monitoring terhadap risiko
12. Memiliki sistem yang memadai untuk memantau situasi pasar
13. Mempunyai prosedur pengendalian risiko manajemen yang komprehensif

---

<sup>21</sup> Titis Nurdiana dan Ahmad Febrian, Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi, dalam [http://www.kontan\\_online.com/05/31/aktual/akt1.htm](http://www.kontan_online.com/05/31/aktual/akt1.htm)

<sup>22</sup> Elvy G. Masassya, Independensi BI, dalam <http://www.cides.or.id/ekonomi/ek0001040.asp>

14. Sistem pengendalian internal
15. Meningkatkan kode etik profesional metode pengawasan bank
16. Meliputi off site dan on site
17. Senantiasa melakukan hubungan dengan manajemen bank
18. Mempunyai teknik untuk melakukan analisis data / laporan
19. Mempunyai independensi
20. Mampu melakukan pengawasan secara konsolidasi informasi perbankan
21. Seluruh bank diharuskan memiliki sistem pencatatan yang lengkap dan akurat
22. Pengawasan diharuskan mempunyai alat ukur yang cukup mampu melakukan perbaikan serta melakukan tindakan aturan dan kerjasama pengawasan internasional
23. Menerapkan praktik pengawasan konsolidasi
24. Melakukan kerjasama antar pengawas
25. Menerapkan standar yang sama antar bank lokal dengan bank asing

Pembinaan dan pengawasan yang berlandaskan kepada ketentuan BIS tersebut banyak diimplementasikan tidak hanya terhadap perbankan tetapi juga lembaga keuangan non-bank. Hal ini relevan dipertimbangkan mengingat empiris historis di Indonesia memperlihatkan cukup banyak kasus perbankan yang notabene di bawah pengawasan Bank Sentral sesungguhnya berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan non-bank<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Elvy G. Masassya, *Op. Cit.*

## **D. Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit**

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit<sup>24</sup>.

### **1. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum**

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995.

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi

---

<sup>24</sup> R. Ginting, 2005. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. *Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia*. Bandung, 6 Agustus.

dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.

## **2. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank maka bank wajib menerapkan sistem kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). BMPK mendapatkan dasar pengaturan dalam UU Perbankan.

Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan

penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.

Penyediaan dana dalam kerangka BMPK tidak hanya berupa kredit tetapi meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam bentuk : kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivatif kredit (*credit derivative*), transaksi rekening administratif (seperti *guarantee*, *letter of credit*, *stanby letter of credit*), tagihan derivatif, *potensial future credit exposure*, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf k

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 10% dari modal bank. Untuk penyediaan dana kepada seorang peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 20% dari modal bank. Sementara, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dapat dilakukan paling tinggi 25% dari modal bank.

Peminjam digolongkan sebagai suatu kelompok peminjam apabila peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan. Sementara, pihak terkait adalah peminjam dan/atau kelompok peminjam

yang mempunyai keterkaitan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PBI Nomor 7/3/PBI/2005. Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan bank dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pengecualian diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak diberlakukan sebagai kelompok peminjam sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintahan Indonesia. Selain itu penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dapat dilakukan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank.

Kemudian dapat ditambahkan bahwa pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar *letter of credit* berjangka yang sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) yang berlaku, dan telah diaksep oleh *Prime Bank*.

Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat pemberian penyediaan dana.

Sementara, pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud di atas. Penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh : penurunan modal bank, perubahan nilai tukar, perubahan nilai wajar, penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam, serta perubahan ketentuan.

Dalam hal terjadi pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK, bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam PBI Nomor 7/3/PBI/2005.

Bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK sesuai dengan *action plan* setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan, antara lain berupa :

- a. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;

- b. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana; dan atau
- c. Larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring.

Pasal 52 UU Nomor 10 Tahun 1998 :

Pasal 52 ayat (1)

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut ijin usaha bank yang bersangkutan.

Pasal 52 ayat (2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang

saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan bank Indonesia

Selain itu, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A UU Perbankan

Pasal 49 ayat (2) huruf b

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

#### Pasal 50 A

Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selain pembatasan yang ada di atas, bank dalam pemberian kredit juga diatur mengenai administrasinya, yaitu :

- a. Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit.
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/70/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Pembatasan Pemberian Kredit Untuk Pembelian Saham dan Pemilikan Saham Oleh Bank.

- c. Bank perlu membatasi pemberian kredit untuk pengadaan dan atau pengolahan tanah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/46/KEP/DIR tanggal 7 Juli 1997 tentang Pembatasan Pemberian Kredit Untuk Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah.

### **3. Penilaian Kualitas Aktiva**

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud.

Hal di atas diatur dalam PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. PBI tersebut mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik.

Aktiva Produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana

lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu<sup>25</sup>. Sementara, Aktiva Non Produktif adalah aset bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih.

Dalam Pasal 5 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 diatur bahwa bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, hal ini juga berlaku untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) bank (termasuk penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi). Dalam hal ini terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

Ketentuan keterkaitan untuk menetapkan kualitas yang sama tersebut di atas juga berlaku terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama (*vide* Pasal 6 PBI Nomor 7/2/PBI/2005). Termasuk dalam pengertian "proyek yang sama" antara lain apabila :

- a. Terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung pada proses produksi entitas, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi.

---

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (3) PBI No. 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

- b. Kelangsungan *cash flow* suatu entitas akan terganggu secara signifikan apabila *cash flow* entitas lain mengalami gangguan.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Sementara, kinerja debitur dinilai berdasarkan faktor struktur modal, kualitas aktivitas, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas<sup>26</sup>. Faktor-faktor tersebut dikenal dengan sebutan CARMEL. Adapun penilaian tingkat kesehatan bank diberi bobot sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Tingkat Kesehatan Bank**

<b>Faktor yang dinilai</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>
Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (CAR)	25%
Kualitas aktifitas	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (KAP) b. Rasio penyesihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyesihan yang wajib dibentuk (PPAP)	25% 5% 30%

<sup>26</sup> A. Sawir, 2005, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, PT Gramedia, Jakarta, h. 42-43.

<b>Faktor yang dinilai</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>
Manajemen	a. Manajemen umum	25%
	b. Manajemen risiko	10% 15%
Rentabilitas	a. Rasio laba sebelum pajak terhadap volume rata-rata volume usaha (ROA)	5%
	b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (rasio operasi)	5%
Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih <i>call money</i> terhadap aktiva lancar (rasio <i>callmoney</i> ) dalam rupiah	5%
	b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valutas asing (LDR)	5%

Sumber : Bank Indonesia (2008)

Predikat tingkat kesehatan bank berdasarkan nilai yang diperoleh adalah : Predikat Sehat (81 – 100), Predikat Cukup Sehat (66 – 80), Predikat Kurang Sehat (51 – 65), Tidak Sehat (0 – 50).

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian (prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar) dengan mempertimbangkan komponen-komponen di atas. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan

signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian itu, kualitas kredit ditetapkan menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet<sup>27</sup>.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi potensi kerugian, bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA meliputi cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif, dan cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.

Cadangan umum sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu per seratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar. Sementara, cadangan khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

- a. 5% (lima per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- b. 15% (lima belas per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- c. 50% (lima puluh per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan;
- d. 100% (seratus per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan;

---

<sup>27</sup> Pasal 4 SK Dir Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Terakhir

Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai penguran dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. Tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan atau
- d. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

Selanjutnya cara mengatasi kredit bermasalah menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, adalah penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Ketiga hal tersebut merupakan penyelesaian kredit bermasalah melalui tindakan administratif. Apabila kredit bermasalah termasuk dalam tahap mancet maka penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang bersifat pemakaian kelembagaan hukum, misalnya Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, Badan Peradilan, atau Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **4. Sistem Informasi Debitur**

Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan penyertaan lembaga lain dibidang keuangan. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia mengembangkan sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta informasi debitur kepada Bank Indonesia meliputi antara lain identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima

debitur, agunan, penjamin dan atau kolektibilitas. Informasi yang diperoleh pelapor tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pelaporan dalam rangka penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana, dan atau identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Selain empat prinsip kehati-hatian yang telah diuraikan di atas, penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat diterapkan dalam penyusunan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Dalam perjanjian kredit tersebut diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik debitur maupun kreditur. Lebih lanjut, kewajiban atau *affirmative covenant* debitur adalah<sup>28</sup> :

- a. Debitur harus segera memberitahu kepada kreditur tentang adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas jaminan yang diserahkan kepada kreditur.
- b. Debitur harus menyerahkan kepada kreditur laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.
- c. Memberitahukan kepada kreditur apabila ada perubahan dalam susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan perubahan Anggaran Dasar Debitur dan lain sebagainya.

---

<sup>28</sup> Sutarno, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, h.120-121.

- d. Larangan menjaminkan kembali harta kekayaan debitur yang telah diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan berdasarkan perjanjian kredit ini.
- e. Larangan merubah susunan Direksi dan Komisaris.
- f. Larangan menjual saham sebagian atau seluruhnya.
- g. Membubarkan perusahaan debitur atau meminta perusahaan debitur untuk dinyatakan pailit.

## **5. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah**

Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha dan untuk menguranginya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya penerapan prinsip mengenal nasabah. Hal tersebut seperti sesuai PBI Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Berdasarkan prinsip mengenal nasabah, maka bank wajib<sup>29</sup> : menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta

---

<sup>29</sup> Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

informasi mengenai<sup>30</sup> identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti *beneficial owner*.

Berkaitan dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah, maka manajemen risiko yang diterapkan bank mencakup<sup>31</sup> : pengawasan oleh pengurus bank (*management oversight*), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern, dan program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

## **E. Lembaga Penjamin Simpanan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun [1998](#) tentang Perbankan mengamankan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Oleh karena itu maka UU LPS ditetapkan pada 22 September 2004. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsinya yang ada di atas maka LPS mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan.

---

<sup>30</sup> Pasal 4 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

<sup>31</sup> Pasal 11 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

2. Melaksanakan penjamin simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik.
5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Wewenang yang dimiliki oleh LPS berkaitan dengan tugas yang dimilikinya adalah :

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan bank, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan lapiran hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsialisasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.

9. Menjatuhkan sanksi administratif.

Secara khusus, dalam melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal maka LPS memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.
2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan.
3. Meninjau ulang, membatalkan, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank.
4. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per [nasabah](#) per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per [31 Desember 2006](#), rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.

Selanjutnya sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2007 yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Simpanan nasabah bank yang dijamin oleh LPS mencakup giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnnya yang dipersamakan dengan itu.

Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

1. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
2. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun.
3. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per sertas) dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank.

Berkaitan pembayaran klaim penjaminan, maka LPS memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut :

1. LPS wajib membayar klain penjaminan kepada nasabah menyimpan dari bank yang dicabut ijin usahanya.
2. LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan ijin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klain penjaminan.

3. LPS wajib menentukan simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsialisasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada nomor 2 selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak ijin usaha bank dicabut.
4. LPS mulai membayar simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
5. Dalam rangka rekonsialisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut ijin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS.
6. LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
7. Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak ijin usaha bank dicabut.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsialisasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim penjaminan ditetapkan dengan peraturan LPS.

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsialisasi dan/atau verifikasi :

1. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.

2. Nasabah penyimpanan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.
3. Nasabah penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Apabila nasabah penyimpanan merasa dirugikan akibat LPS menyatakan klaim tidak layak bayar, maka nasabah penyimpanan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas.
2. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

#### **F. Jaminan Kredit**

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Karakteristik debitur yang *Bankable*<sup>32</sup> adalah :

1. *Character*, merupakan sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya.

---

<sup>32</sup> M. Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung h.40.

2. *Capital*, merupakan dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debeturnya merupakan perorangan.
3. *Capacity*, merupakan perhatian yang diberikan terhadap kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan.
4. *Collateral*, merupakan kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomis.
5. *Condition of Economy*, yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah.
6. *Personality* atau kepribadian merupakan segi-segi yang subyektif namun menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit.
7. *Purpose* atau tujuan merupakan sesuatu yang menjadi sorotan dari segi ini yaitu menyangkut tujuan penggunaan dari kredit tersebut apakah untuk digunakan kepada kegiatan yang bersifat konsumtif, atau produktif atau dipakai untuk kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif.
8. *Prospect* atau masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut.
9. *Payment* atau cara pembayaran, yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah kelancaran aliran dana (*cash flow*).
10. *Returns* atau balikan adalah hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut.
11. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit.

12. *Risk Bearing Ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

Selanjutnya dalam prinsip kehati-hatian, khususnya dalam mengantisipasi kredit bermasalah maka bank membebankan hak tanggungan kepada kreditur. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat (1) maka yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan tersebut membawa konsekuensi ketika debitur cinda janji maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek. Hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur pokok dari hak tanggungan adalah :

1. Hak yaitu hak jaminan yang dibebankan atas tanah sebagai yang dimaksud oleh UUPA;
2. Berikut atau tidak berikut dengan benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
3. Untuk pelunasan utang tertentu

4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur yang lain

Ciri-ciri hak tanggungan adalah:

1. *Droit de preference* (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT).
2. *Droit de suite* (Pasal 7 UUHT)
3. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas.
4. Asas spesialitas yaitu asas yang mewajibkan dalam muatan akta pemberian hak tanggungan harus mencantumkan ketentuan-ketentuan seperti ditegaskan dalam Pasal 11 UUHT. Sedangkan asas publisitas yaitu asas yang mewajibkan didaftarkannya hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat (Pasal 13 UUHT).
5. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
6. Obyek hak tanggungan tidak masuk dalam boedel kepailitan pemberi hak tanggungan sebelum kreditur pemegang hak tanggungan mengambil pelunasan dari hasil penjualan obyek hak tanggungan (Pasal 21 UUHT).

Sedang sifat-sifat hak tanggungan antara lain:

1. Tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 UUHT), meskipun sifat hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, artinya hak tanggungan membenani obyek secara utuh, namun sifat ini tidak berlaku mutlak dengan pengecualian dimungkinkan *roya parsial*, sepanjang diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
2. Bersifat *accessoir* atau perjanjian buntut/ikutan, maksudnya perjanjian jaminan utang atas hak tanggungan tidak berdiri sendiri karena ikut pada

perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang, apabila perjanjian pokok hapus atau batal, maka otomatis perjanjian *accessoir* menjadi hapus pula.

Objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Benda-benda (tanah) akan dijadikan jaminan atas suatu utang dengan dibebani hak tanggungan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat dinilai dengan uang;
2. Harus memenuhi syarat publisitas;
3. Mempunyai sifat *droit de suite* apabila debitor cidera janji;
4. Memerlukan penunjukkan menurut UU

Berdasarkan uraian di atas maka, obyek dari hak tanggungan adalah :

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan

Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila obyek hak tanggungan berupa hak tanah yang berasal dari

konvensi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas yang bersangkutan.

Dalam akta pemberian hak tanggungan wajib mencantumkan :

1. Nama dan identitas pemegang dan pemberian hak tanggungan.
2. Domisili pemegang dan pemberian hak tanggungan.
3. Penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin.
4. Nilai tanggungan.
5. Uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan.

Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji sebagai berikut :

1. Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menyewakan obyek hak tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan.
2. Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek hak tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan.
3. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola obyek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek hak tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cidera janji.

4. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan obyek hak tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek hak tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan undang-undang.
5. Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitor cidera janji.
6. Janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama obyek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan.
7. Janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan.
8. Janji bahwa pemegang hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan.
9. Janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek hak tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum.

10. Janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek hak tanggungan diasuransikan.
11. Janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek obyek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan.

Hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan
2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan
3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri
4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan

Selain hak tanggungan, dalam prinsip kehati-hatian bank juga mensyaratkan agunan sebagai salah satu bentuk jaminan kredit. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan maka bentuk agunan menurut penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berupa girik,

petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan agunan yang ideal adalah agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dcaikan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintah yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.

Secara khusus, Prof. Soebekti<sup>33</sup> mengatakan bahwa jaminan yang ideal (baik) tersebut dilihat dari :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan usahanya).
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.

Dasar hukum mengenai jaminan kredit diatur dalam Pasal 1131 KUP Perdata, yaitu seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh kreditnya. Dengan demikian setiap bentuk aktiva perusahaan atau aktiva pribadi dapat digunakan sebagai agunan untuk kredit.

---

<sup>33</sup> Djumhana, M. 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.56

Menurut Soeyatno, dkk.<sup>34</sup> dalam pengikatan jaminan kredit harus memperhatikan perbedaan jenis jaminan yang meliputi :

1. Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, dan tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.
2. Jaminan tambahan yang berupa :
  - a. Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariil dan jaminan bank.
  - b. Barang-barang yang tidak bergerak dan barang-barang yang bergerak yang tidak dijaminkan sebagai jaminan pokok, pada umumnya berupa sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan, BPKB, dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya, harus disimpan dalam berkas khusus (map warkat kredit) yang disimpan di dalam khasanah tahan api.
3. Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan. Apabila peminjaman tersebut dimaksudkan untuk keperluan urusan dengan instansi-instansi yang berwenang, nasabah dapat meminta bantuan bank.

---

<sup>34</sup> Suyanto, dkk, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.45

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian yang diaplikasikan dalam Perjanjian Kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten**

##### **1. Gambaran Umum Bank Cetral Asia**

Bank Central Asia (BCA) didirikan pada tanggal 10 Agustus 1955 di pusat perniagaan Jakarta dengan nama Bank Central Asia NN. Bank BCA terus berkembang sehingga pada tahun 1977 telah menyandang predikat Bank Devisa.

Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997 yang diikuti dengan *rush* besar-besaran oleh nasabah terhadap bank-bank termasuk BCA, likuiditas Bank BCA mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga Bank BCA direkapitalisasi dan dimasukkan dalam program penyehatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai *Bank Take Over* (BTO). Namun dalam tahun-tahun berikutnya Bank BCA berhasil memulihkan bahkan meningkatkan kinerjanya, sehingga berhasil keluar dari pengawasan BPPN pada tanggal 28 April 2000. Pada bulan Mei 2000 Bank BCA mengambil langkah strategis dan mengubah statusnya menjadi perusahaan publik.

Bank BCA memiliki jaringan internasional yang luas dengan kantor cabang di New York dan Nassau, kantor perwakilan di Singapura dan Hong Kong serta 1.500 ban koresponden di 80 negara yang mendukung kegiatan operasi Bank BCA di Indonesia. Dengan jaringan

internasional yang luas ini, Bank BCA dapat melayani nasabahnya di luar negeri dan memberi kemudahan nasabah domestiknya yang ingin bertransaksi dengan pihak luar negeri.

Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di Bank BCA merupakan salah satu asset terpenting yang dimilikinya. Bank BCA telah berkembang dari bank konvensional yang melayani nasabahnya melalui *teller* menjadi bank berteknologi tinggi yang menawarkan *electronic banking*, seperti *ATM*, *internet banking*, *phone banking* dan *mobile banking*. Dengan jumlah nasabah yang besar dan bekerja sama dengan sejumlah *merchant*, Bank BCA bertekad untuk menjadi agen penyelesaian pembayaran yang utama di Indonesia.

Upaya merealisasikan dalam mencapai posisi utama di Indonesia tidak lepas dari misi, kebijakan, strategi dan sasaran, serta manajemen yang solid dan transparan.

a. Misi

Dengan menerapkan manajemen professional, BCA turut menunjang pembangunan ekonomi Indonesia, memberikan jasa perbankan yang beragam dan berkualitas tinggi, khususnya kepada nasabah retail komersial melalui jaringan kantor cabang yang tersebar luas serta mencapai *return on assets* di atas rata – rata industri perbankan nasional.

b. Kebijakan.

- 1) Pertumbuhan perusahaan selalu didasarkan pada prinsip kehati – hatian.
  - 2) Aktivitas perbankan senantiasa mematuhi ketentuan pemerintah, khususnya Bank Indonesia dan dilaksanakan secara efisien.
  - 3) Perkembangan teknologi maju senantiasa dimanfaatkan secara optimal.
  - 4) Pengelolaan sumber daya manusia didasarkan pada prinsip transparansi dan ekualitas serta apresiasi bagi tenaga profesional yang memiliki motivasi serta dedikasitingi terhadap layanan prima, baik internal maupun eksternal.
- c. Strategi dan Sasaran

**Tabel 2**  
**Strategi dan Sasaran BCA**

<b>Strategi</b>	<b>Sasaran</b>
<p style="text-align: center;">Memperkuat posisi Bank BCA sebagai agen penyelesaian pembayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperluas jaringan distribusi dan jangkauan kepada nasabah.</li> <li>b. Memperluas produk–produk pelayanan pembayaran nasabah.</li> <li>c. Investasi dalam teknologi guna mendukung perluasan jaringan distribusi dan produk–produk pelayanan nasabah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan <i>Fee income</i>.</li> <li>b. Sumber pendanaan berbiaya rendah</li> <li>c. Jumlah nasabah yang besar.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Meningkatkan aktiva produktif yang menguntungkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kredit korporasi dan retail</li> <li>b. Mengembangkan kredit konsumen sebagai tambahan atas kredit korporasi dan retail yang sudah ada</li> <li>c. Mengakuisasi <i>portofolio</i> kredit BPPN yang telah direstrukturisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan laba dan pangsa pasar</li> <li>b. Menekan resiko kredit</li> </ol>

<b>Strategi</b>	<b>Sasaran</b>
Membangun Bank BCA sebagai institusi perbankan terkemuka a. Bantuan teknis dan institusi international dibidang manajemen organisasi dan resiko perbankan b. Reorganisasi Bank BCA sehingga memiliki system pengendalian resiko yang terintegrasi. c. Membangun <i>good corporate governance</i> dan <i>credit culture</i>	a. <i>Custom focused organization</i> b. Manajemen resiko. c. <i>Good corporate governance</i>

Satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha yaitu harus mempunyai tata kerja dan struktur organisasi yang tepat serta memuat pembagian tugas dan wewenang secara jelas. Dengan adanya struktur organisasi yang baik akan memperlancar aktivitas setiap bagian dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pengertian dari struktur organisasi adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan.

Bentuk struktur organisasi Bank BCA adalah struktur organisasi garis yaitu kekuasaan mengatur langsung dari pimpinan tertinggi sampai yang terbawah. Dalam hal ini pimpinan dipandang sebagai sumber wewenang dan bawahan akan memberi pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan.

Di bawah ini akan dijelaskan tentang tugas dan wewenang masing-masing bagian yang saling berhubungan satu sama lain :

a. Pimpinan

- 1) Memaksimalkan profitabilitas dan memastikan pegawai di dalam memberikan pelayanan yang bermutu tinggi.
- 2) Mengatur aktivitas perusahaan setiap hari sejalan dengan kebijakan dan pedoman kantor besar dan kantor wilayah.
- 3) Memastikan bahwa perusahaan yang dijalankannya mampu memberikan pelayanan yang bermutu tinggi, baik tugas di *front office* maupun di *back office*.
- 4) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan nasabah inti.

b. Wakil Pimpinan

- 1) Membantu pimpinan dalam mengelola pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan segala aktivitas dan pedoman kantor besar serta kantor wilayah.
- 2) Mewakili pimpinan dalam hal pimpinan tidak berada di tempat.

c. Kontrol Intern

- 1) Mengusahakan terselenggaranya kontrol intern dan audit sesuai rencana kerja.
- 2) Mengawasi dan mengusahakan proses penyelidikan secepatnya tentang transaksi finansial dan juga nasabah, serta mengusahakan berlakunya audit rutin.
- 3) Mengusahakan agar dokumen rahasia dan alat-alat pengaman tersimpan dan terpelihara baik.

d. Kepala Bidang Operasional

- 1) Mengatur kegiatan rutin di *back office*.
- 2) Mengupayakan agar tenaga kerja menjadi terampil dan memenuhi persyaratan serta bermotivasi kuat.
- 3) Menyelesaikan semua permasalahan personalia pada unit operasional sesuai dengan petunjuk ataupun pengarahannya dari pimpinan cabang dan kantor besar.

Kepala Bidang Operasional membawahi tugas-tugas sebagai berikut :

- 1) Bagian Pembukaan Rekening dan Jasa, yaitu pelayanan pembukaan rekening dan penutupan rekening; pelayanan administrasi rekening; penanganan aplikasi inkaso; penanganan tabungan; dan penanganan administrasi deposito berjangka.
- 2) Bagian Informasi, yaitu menyiapkan semua laporan untuk pimpinan cabang kantor besar dan badan peralihan; mengkoordinasi dan memantau laporan yang telah disiapkan kantor cabang; menyisipkan data untuk evaluasi cabang tahunan dan klasifikasi cabang; mengkoordinasi administrasi penyusunan suatu rencana kerja dan anggaran belanja.
- 3) Bagian Setoran dan Pengambilan, yaitu kegiatan pelayanan; pengambilan dan penyetoran tunai; kegiatan pelayanan *payment point* (pembayaran rekening listrik dan telepon); dan pelayanan penukaran mata uang asing
- 4) Bagian Kas Besar, yaitu bertanggung jawab terhadap pembayaran dan penerimaan tunai dalam jumlah besar untuk dan dari nasabah

inti; mengelola dan megusahakan kas besar serta memonitor dan mengawasi penitipan kas di bagian teller

- 5) Bagian Pemasaran Dana dan Jasa, yaitu memasarkan dan mencari nasabah baru bagi produk dan jasa baru maupun produk dan jasa yang telah ada; menyusun dan melaksanakan kunjungan kerja; memasarkan produk dan jasa lain kepada nasabah lain yang telah menggunakan salah satu produk Bank BCA; mencari dan memperluas peluang aktivitas usaha di daerah kerja cabang yang telah ditentukan
- 6) Bagian Dalam Negeri dan Kliring, yaitu penanganan transaksi transfer; penanganan transaksi kliring; melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap transaksi pembayaran dan transaksi kliring
- 7) Bagian Kredit, yaitu menganalisa dan mengevaluasi kredit konsumsi; mengelola administrasi dan file kredit; mengusahakan terlaksananya hutang pokok; dan membuat analisa dan rekomendasi analisa kredit konsumsi
- 8) Bagian Administrasi Kredit, yaitu menyelenggarakan administrasi kredit dan data lapangan; penanganan dan pengamanan dokumen kredit; menyiapkan data pembukuan dokumentasi kredit; dan menyiapkan data pembukuan untuk transaksi kredit
- 9) Bagian Kredit Khusus, yaitu mengelola penyelamatan kredit termasuk sector pasar menengah; melakukan penilaian aspek hukum hubungan antara pihak bank dengan debitur untuk

mengetahui apakah secara hukum kepentingan bank sudah terlindungi atau belum; memantau perkembangan kredit bermasalah sector pasar menengah; bekerja sama dengan bagian kredit; dan menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan kredit bermasalah

10) Bagian Akuntansi, yaitu mengelola kegiatan akuntansi pembukuan laporan cabang; penanganan akuntansi dan laporan; penanganan rencana dan anggaran; dan menyajikan analisa perkembangan cabang

11) Bagian Umum, yaitu mengupayakan barang-barang, perabot kantor dan peralatan milik cabang untuk diadministrasikan; menangani penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pegawai; bertanggung jawab atas logistik dan file umum.

BCA memiliki produk dan layanan sebagai berikut <sup>35</sup> :

a. Produk Simpanan

1) Rekening tabungan merupakan rekening tabungan dengan buku tabungan untuk berbagai transaksi perbankan.

2) Rekening tabungan merupakan rekening tabungan dengan laporan bulanan untuk berbagai transaksi perbankan.

3) Rekening giro

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka giro adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat

---

<sup>35</sup> Laporan Tahunan Bank BCA Tahun 2007

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya atau pemindahanbukuan. Giro BCA merupakan produk simpanan BCA yang ditujukan untuk membantu kelancaran usaha nasabah. Rekening giro umumnya dimiliki oleh nasabah yang membutuhkan alat pembayaran yang lebih efisien dalam memperlancar bisnisnya. Oleh karena itu pemilik rekening giro diberi buku cek dan bilyet giro sebagai instrumen untuk melakukan penarikan dana atau pembayaran suatu transaksi.

Nasabah Giro BCA dapat perorangan maupun perusahaan. Selain itu, giro BCA memiliki fitur sebagai berikut :

- a) Giro rupiah dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dapat digunakan dalam bentuk rekening gabungan. Sarana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro (BG).
- b) Giro valas dinyatakan dalam tujuh valuta asing : USD (Dollar AS), SGD (Dollar Singapura), AUD (Dollar Australia), HKD (Dollar Hongkong), EUR (Euro), GBP (Poundsterling Inggris), dan JPY (Yen Jepang). Giro ini dapat dibuka dalam bentuk rekening gabungan, penyetorannya dapat dilakukan setiap saat di semua cabang, dan penarikan dalam rupiah atau valas nontunai (pemindahan) di semua cabang.
- c) Sarana penarikan menggunakan *Letter of Authorization (LoA)*, yang memiliki sifat tidak dapat dipindahtanggankan (*non*

*negotiable instrument*), tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti layaknya cek atau bilyet giro, dan tidak dapat dikliringkan, diinkasokan, maupun diuangkan antarcabang.

Selanjutnya pengguna fasilitas giro BCA memiliki keuntungan sebagai berikut<sup>36</sup> :

- a) ATM BCA bagi nasabah giro perorangan yang mengajukan Kartu Paspur yang sekaligus berfungsi untuk Debit BCA dan Tunai BCA.
- b) Laporan rekening bulanan (rekening koran) yang dapat diambil di cabang atau dikirim ke alamat sesuai dengan permintaan nasabah.
- c) BCA By Phone untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan rekening giro nasabah seperti informasi saldo, kiriman uang, dan transaksi lainnya.
- d) Rekening gabungan (join account)
- e) Debet otomatis (autodebet) untuk pembayaran rekening listrik dan telepon.
- f) Transfer otomatis (autotransfer) khusus untuk rekening giro rupiah.
- g) KlickBCA dan m-BCA untuk giro perorangan.
- h) KlikBCA Bisnis untuk giro perusahaan.

---

<sup>36</sup> BCA, 2003, CSO Tahap I : Pengetahuan Produk Kredit, BCA, Jakarta h. HLM 3-6  
lxxx

- i) Fasilitas overdraft yaitu fasilitas pinjaman sementara yang khusus diberikan kepada nasabah giro bila jumlah tarikan lebih besar daripada saldo yang tersedia. Pemberian fasilitas overdraft ini-termasuk jumlah pinjaman yang diberikan- sangat selektif dan hanya dapat dengan persetujuan pemimpin cabang.

Manfaat yang diterima oleh nasabah yang menggunakan fasilitas giro BCA adalah :

- a) Kemudahan bertransaksi keuangan di semua cabang, melalui ATM BCA, internet (klikBCA/KlikBCA Bisnis), atau telepon seluler (m-BCA).
- b) Berbagai fasilitas yang memudahkan pengelolaan transaksi dalam menunjang usaha.
- c) Keleluasaan memilih mata uang yang tersedia.
- d) Menjamin keamanan transaksi giro valas melalui LoA yang bila hilang dan ditemukan oleh orang lain tidak dapat dipindahtangankan.
- e) Menghindari depresiasi rupiah bila menggunakan giro valas.

Persyaratan untuk memiliki giro BCA perorangan adalah :

- a) Pemohon berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah
- b) Tidak termasuk dalam daftar hitam bank indonesia
- c) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- d) Menyerahkan fotocopi identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor bagi WNI, paspor/KIMS untuk WNA)

- e) NPWP dan surat referensi
- f) Setoran awal giro rupiah Rp. 1.000.000,- giro valas USD 1.000 atau ekivalen
- g) Dikenakan biaya administrasi bulanan

Persyaratan untuk memiliki giro BCA perusahaan adalah :

- a) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia
  - b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
  - c) Dokumen yang dibutuhkan : fotocopi identitas (KTP/SIM/Paspor paspor/KIMS) NPWP, surat referensi, SIUP, TDP, Akta Pendirian.
  - d) SPPP dan ijin sementara Bank Indonesia yang dikeluarkan BKPM (untuk perusahaan PMA)
  - e) Setoran awal giro rupiah Rp. 1.000.000,- giro valas USD 1.000 atau ekivalen EUR 1.000
  - f) Dikenakan biaya administrasi bulanan
- 4) Cek

Cek merupakan uang giral yang diciptakan perbankan dengan tujuan memperlancar lalu lintas pembayaran, yang berarti cek dapat dipakai sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Cek berisi perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang atau pihak tertentu yang ditunjuk olehnya atau yang tercantum pada warkat tersebut atau kepada pembawa. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (KUHD) Pasal 205 yang menyatakan "Tiap-tiap cek harus dibayar pada hari penunjukannya meskipun cek ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebut sebagai hari/tanggal dikeluarkannya. Masa tenggang waktu ditunjukkan untuk pembayaran atas cek tersebut adalah 70 hari sejak tanggal penarikannya".

Persyaratan yang harus dipenuhi agar cek dapat berlaku sebagai cek menurut KUHD Pasal 178 adalah :

- a) Terdapat kata "CEK" dalam bahasa cek itu ditulis
- b) Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu
- c) Nama bank (tertarik/DRAWEE) yang harus membayar sejumlah uang tertentu
- d) Terdapat penunjukkan tempat pembayaran harus dilakukan
- e) Tanggal dan tempat penarikan cek
- f) Tanda tangan penarik (DRAWER)

Sekalipun dalam undang-undang dinyatakan bahwa "bilamana di dalamnya tidak terdapat salah satu syarat formal sebagaimana yang disyaratkan, maka cek itu tidak berlaku sebagai cek", namun khusus untuk persyaratan mengenai "tempat pembayaran", undang-undang telah memberikan pengecualian sebagai berikut :

- a) Apabila tempat pembayaran tidak disebutkan secara khusus, maka sebagai tempat pembayaran dianggap tempat yang disebutkan disamping nama tertarik/bank pembayar.
  - b) Apabila di samping nama tertarik disebut lebih dari satu tempat, maka cek itu harus dibayar di tempat yang disebut pertama.
  - c) Apabila di samping nama tertarik tidak disebutkan salah satu tempat, maka cek itu harus dibayar di Kantor Pusat dari bank / tertarik
  - d) Apabila tempat penandatanganan cek tidak disebutkan, maka tempat yang disebutkan di samping nama penandatanganan dianggap sebagai tempat cek ditandatangani
- 5) Bilyet Giro (BG)

Bilyet Giro (BG) adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah tertentu yang atas beban rekening penarik pada tanggal yang ditentukan kepada pihak yang tercantum dalam BG tersebut. BG juga merupakan warkat debit yang tidak dapat dipindahtangankan dan sangat menyerupai cek. BG tidak dapat dicairkan secara tunai oleh pemegangnya dan dapat dibuka dengan tanggal mundur.

Syarat dari BG adalah :

- a) Tulisan "BILYET GIRO" dan nomor BG yang bersangkutan

- b) Nama tertarik
- c) Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik
- d) Nama dan nomor rekening pemegang
- e) Nama bank penerima
- f) Jumlah dana yang dipindahbukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny
- g) Tempat dan tanggal penarikan
- h) Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap / stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening

Pembatalan BG apabila setelah tenggang waktu penawarannya terakhir, dengan surat pembatalan yang ditujukan kepada penarik dengan mencantumkan nomor BG, tanggal penarikan, dan jumlah dana yang dipindahbukukan. Pembatalan BG menggunakan formulir Stop Bayar dengan materai Rp. 6.000,-.

Bank penerima wajib menolak BG apabila :

- a) BG yang diterima tidak memenuhi syarat formal
- b) Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif
- c) Tanggal efektif tidak dalam tenggang waktu penawaran
- d) Ditawarkan kepada tertarik setelah melampui tenggang waktu penawaran dan telah diterima surat pembatalan BG oleh bank yang bersangkutan dari penarikan

- e) Perubahan perintah tidak ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f) Saldo rekening penarik tidak cukup (ditolak sebagai BG kosong)
- g) Telah daluwarsa

SE BI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 sebagaimana diubah dengan SE BI Nomor 4/17/DASP tanggal 7 November 2002 tentang Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong (SEBI TUCK)- antara lain diatur tentang 17 butir alasan penolakan cek/bilyet giro kosong yang diantaranya meliputi alasan No. (1) tentang saldo tidak cukup dan No. (3) tentang persyaratan formal cek/bilyet giro tidak dipenuhi.

Bank tertarik wajib segera menutup rekening giro pemilik rekening apabila yang bersangkutan : Menarik cek/BG kosong tiga lembar atau lebih dalam jangka waktu empat bulan atau apabila menarik selemba cek/BG kosong dengan nilai nominal Rp. 1 miliar atau lebih.

Untuk selanjutnya setelah penutupan rekening, nama pemilik rekening tersebut dicantumkan dalam daftar hitam penarik cek/BG kosong yang diterbitkan Bank Indonesia, dan diedarkan di wilayah lokal kliring bank yang bersangkutan.

Daftar hitam berlaku selama satu tahun sejak tanggal penerbitannya. Selama masa berlaku daftar hitam, semua bank di

wilayah kliring lokal wajib menolak permohonan baru pembukaan rekening atas nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam dimaksud.

Memasukkan nama penerbit cek/BG dalam daftar hitam dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif untuk mengurangi tingkat penolakan cek/BG kosong dan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dari risiko penolakan.

- 6) Deposito berjangka dan sertifikat deposito merupakan rekening simpanan berjangka waktu satu minggu sampai dua belas, dalam rupiah atau mata uang asing.

b. Kartu Kredit

Bank BCA menerbitkan berbagai macam kartu kredit dan menerima transaksi processing merchant sales draft. Kartu kredit meliputi *VISA Card, Master Card, JCB Card* dan *BCA Card*.

c. Perbankan Elektronik

- 1) ATM BCA merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah rekening tabungan dan rekening pribadi untuk melakukan transaksi perbankan dengan kartu ATM.
- 2) Debit BCA merupakan fasilitas yang diberikan kepada pemegang Kartu ATM Paspur BCA untuk dapat melakukan pembayaran secara *non cash* atas pembelian dari merchant yang berpartisipasi dalam layanan *Debit BCA*.

- 3) Tunai BCA merupakan fasilitas yang diberikan kepada pemegang kartu ATM Paspor BCA untuk dapat melakukan penarikan tunai dari merchant yang berpartisipasi dalam layanan *Tunai BCA*.
- 4) Internet Banking merupakan fasilitas yang diberikan kepada pemegang Kartu ATM Paspor BCA untuk dapat melakukan transaksi perbankan *non cash* melalui web-site BCA : [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com)

d. Layanan Transaksi Perbankan

- 1) *BCA by Phone* merupakan pelayanan otomatis yang memberikan informasi tentang saldo rekening, suku bunga, kartu kredit, kurs mata uang asing dan transaksi terbaru serta laporan bulanan dengan faks.
- 2) *Halo BCA* merupakan fasilitas pelayanan nasabah langsung 24 jam yang menyediakan berbagai informasi serta menerima keluhan dan saran nasabah. Terdapat delapan lokasi yang dapat ditelepon nasabah untuk meminta bantuan atau melaporkan masalahnya.
- 3) Kiriman Uang merupakan sarana pengiriman uang tercepat, dalam mata uang rupiah atau asing, ke dalam atau ke luar negeri sesuai kebutuhan bisnis nasabah.
- 4) Inkaso merupakan layanan untuk menagih warkat, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing ke bank tertarik. Jenis warkat yang dapat ditagihkan berupa cek pribadi, cek perusahaan, atau *bank draft*.

e. Fasilitas Kredit

- 1) Kredit Konsumen merupakan kredit untuk membeli rumah atau mobil baru.
- 2) Kredit Modal Kerja
  - a) Kredit Lokal (Pinjaman Rekening Koran) merupakan pinjaman jangka pendek dengan batasan pinjaman yang dikaitkan dengan rekening Koran sehingga nasabah mudah dan leluasan mengambil dan membayarnya.
  - b) Kredit Berjangka Panjang (*Revolving*) merupakan pinjaman jangka pendek yang dapat ditarik dan dilunasi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
  - c) Kredit Berjangka (*Insidental*) merupakan pinjaman khusus jangka pendek bagi untuk memenuhi kebutuhan sumber dana mendesak.
  - d) Kredit Ekspor pinjaman khusus jangka pendek bagi eksportir atau pemasok untuk membiayai kegiatan pra-ekspor.
  - e) *Trust receipt* merupakan pinjaman jangka pendek untuk penebusan dokumen-dokumen impor, setelah semua kewajiban-kewajiban pembayaran bea masuk terhadap Pabean dipenuhi.
- 3) Kredit Investasi (*Investment Loan*)
  - a) Kredit Angsuran (*Installment Loan*) merupakan pinjaman jangka pendek atau menengah untuk membiayai pembelian

barang-barang modal dan/atau tambahan modal kerja dalam rangka peremajaan, perluasan, peningkatan kapasitas usaha, atau pendirian unit usaha baru.

b) Kredit Investasi (*Two-Steps Loan*) merupakan pinjaman jangka menengah atau panjang khusus untuk pembelian barang-barang modal.

e. Layanan Penunjang Kredit

1) Bank Garansi *Bid Bond* merupakan garansi yang diterbitkan untuk memenuhi prasyarat mengikuti tender/lelang.

2) Bank Garansi *Payment Bond* merupakan garansi yang diterbitkan untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga.

3) Bank Garansi *Advance Payment Bond* merupakan garansi yang diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan suatu pekerjaan yang telah dibayar terlebih dahulu oleh pihak ketiga.

4) Bank Garansi *Performance Bond* merupakan garansi yang diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan suatu proyek, umumnya proyek konstruksi, milik pihak ketiga.

5) Pusat Pengelolaan Pembahasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM) merupakan garansi yang diterbitkan khusus untuk menjamin pembayaran kepada P4BM atas Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan dan PPN terhadap barang dan bahan asal impor yang ditangguhkan pembayarannya.

f. Ekspor-Import

- 1) *Letter of Credit* (L/C) merupakan mulai dari *Sight L/C* (atas unjuk), *Usance L/C* (berjangka), hingga *Stadby L/C*. Penerbitan L/C dapat dilayani dalam 22 mata uang asing ke berbagai penjuru dunia.
- 2) Negosiasi merupakan pembayaran di muka kepada eksportir melalui pengambilalihan dokumen ekspor atas dasar L/C.
- 3) Diskonto merupakan fasilitas yang memungkinkan nasabah menarik pembayaran terlebih dahulu dengan menjual tagihan L/C ekspor berjangka yang sudah diterima Bank Pembuka L/C kepada BCA.
- 4) *Documentary Collections* merupakan fasilitas untuk melakukan transaksi ekspor-impor dengan menggunakan instrumen pembayaran *Documentary Collections*

g. Valuta Asing

- 1) *Forward* merupakan transaksi penjualan atau pembelian valuta asing dalam jumlah dan harga tertentu dengan penyerahan dan penerimaan dana yang akan dilaksanakan lebih dari dua hari kerja sejak tanggal transaksi.
- 2) *Swap* merupakan transaksi gabungan jual-beli antara dua jenis mata uang dalam jumlah dan harga tertentu melalui pembelian tunai (SPOT) dan penjualan kembali secara berjangka (FORWARD) atau penjualan tunai (SPOT) dan pembelian kembali secara berjangka (FORWARD).

- h. *Cash Management* yaitu *BCA Link* yang merupakan produk perbankan elektronik untuk membantu keuangan perusahaan melalui komputer pribadi (PC) nasabah.

## 2. Kredit Bank Central Asia

Kredit yang diselenggarakan oleh Bank BCA merupakan pemberian fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati bersama dimana debitur diwajibkan untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai bunga<sup>37</sup>. Pengertian kredit yang dianut oleh BCA mengacu pada Pengertian Kredit yang terkatub dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab I Pasal 1 ayat (12) yaitu :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Selain mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1992, pengertian kredit yang dianut oleh BCA juga mengacu pada pengertian kredit yang tertuang dalam kamus Perbankan (IBI), yaitu :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian.”

Pengertian kredit yang dianut oleh BCA memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut<sup>38</sup> :

---

<sup>37</sup> BCA, 2003, CSO Tahap I : Pengetahuan Produk Kredit, BCA, Jakarta, h.I-1

<sup>38</sup> BCA, 2003, *Op. Cit*, h.I-1,2

- a. Nilai ekonomi adalah nilai ekonomis dari barang atau uang yang diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak lain.
- b. Kepercayaan adalah suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang.
- c. Waktu adalah suatu masa atau jangka waktu tertentu yang membatasi antara pemberian kredit dan pengembalian/pelunasannya.
- d. Imbalan adalah imbalan/bunga atas pemberian kredit tersebut.
- e. Risiko adalah akibat-akibat yang mungkin timbul mulai saat kredit diberikan sampai saat kredit harus dilunasi, mencakup risiko usaha, risiko alamiah, risiko manusia, dan risiko ketidakpastian.

Selanjutnya pada tahun 2000 merupakan tahun awal pertumbuhan kredit Bank BCA setelah berada dalam pengawasan BPPN selama tahun 1998-1999. Kredit yang disalurkan Bank BCA dari tahun 2000-2008 meliputi :

- a. Kredit korporasi dan komersial

Kredit-kredit komersial dan korporasi diberikan kepada sejumlah pemain diindustri-industri tertentu seperti peritel, produsen makanan dan minuman, produsen rokok, perusahaan otomotif, farmasi dan perusahaan pembiayaan.

- b. Kredit ritel

Kredit ritel merupakan kredit yang disalurkan kepada pengusaha kecil dan menengah dengan maksimal total eksposur Rp 5 miliar. Kredit ini disalurkan kepada nasabah Koperasi dan Usaha Kecil (KUK),

pelanggan Perum Penggadaian, petani kentang yang menjadi pemasok PT Dupont Agriculture, UKM di bawah bimbingan program bantuan dari Yayasan Dana Bhakti Astra dan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

c. Kredit konsumen

Kredit konsumen meliputi Kredit Kepemilikan dan Perbaikan Rumah (KKPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

**3. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Penilaian dan Pemberian Kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten**

Pemberian kredit oleh suatu bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Pemberian kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten menganut prinsip-prinsip perkreditan yang sehat sebagai berikut<sup>39</sup> :

a. Portofolio kredit yang ideal

Portofolio kredit yang ideal adalah portofolio kredit yang tingkat keuntungan, tingkat keamanan, total nilai dan tingkat pertumbuhannya memenuhi target yang telah ditentukan perusahaan dan pencapaiannya mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku. Pada BCA, tingkat keamanan portofolio kredit merupakan gabungan dari :

---

<sup>39</sup> BCA, *op.cit*, h.I-3,4,5

- 1) Kelayakan keamanan kredit kepada debitur per debitur dilihat dari aspek 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral*, dan *Condition*.
  - 2) Tingkat konsentrasi portofolio dalam segmen pasar tertentu, grup usaha tertentu, dan sektor industri tertentu, jenis kredit tertentu, skala usaha tertentu.
  - 3) Besarnya gap dalam segi *currency, interest* dan *maturity* dari portofolio kredit terhadap portofolio *liabilities*.
- b. Pemberian kredit sesuai dengan BCA maupun BI
- Pemberian kredit yang sesuai dengan ketentuan BCA dan BI mencakup antara lain :
- 1) Prinsip kehati-hatian bank (*prudent banking*)
  - 2) Didukung dengan jaminan, yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban berdasarkan penilaian yang seksama.
- c. Pihak-pihak yang terkait dan tidak terkait
- Pemberian kredit juga harus memperhatikan kreteria pihak-pihak terkait dengan bank maupun debitur atau kelompok debitur tertentu sesuai dengan ketentuan dari BI. Hal ini berkaitan dengan kebijakan BI mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- d. Jenis kredit yang berisiko
- Bank dilarang memberikan kredit untuk perjudian, spekulasi, dan atau sektor-sektor ekonomi dan debitur-debitur tertentu yang tidak

prospektif, mengacu juga pada imbauan baik dari Kantor Pusat maupun BI.

e. Penilaian 5 C

Penilaian 5 C merupakan penilaian yang dilakukan oleh bank kepada calon debitur mencakup watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha. Penjelasan dari 5 C sebagai berikut :

- 1) *Character* merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik, yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban debitur.
- 2) *Capacity* merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan usaha debitur untuk berkembang bila dibiayai kredit sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan pendapatan dan/atau keuntungan yang dapat melunasi terhadap bank.
- 3) *Capital* merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur/debitur menyediakan dana sendiri untuk membiayai usaha yang sedang atau akan dijalankan. Kemampuan ini menunjukkan tingkat kesungguhan menjalankan usaha dan kemampuan usaha tersebut ketika menghadapi masalah keuangan.
- 4) *Collateral* merupakan suatu penilaian yang dilakukan atas jaminan yang diserahkan oleh calon debitur/debitur atas kredit yang

diberikan. Manfaat agunan ini adalah sebagai pengaman terhadap : kegagalan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut, ketidakmampuan calon debitur/debitur untuk melunasi kredit yang diberikan dari hasil usaha yang normal, dan ketidakpastian di masa yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.

- 5) *Condition* merupakan suatu penilaian yang dilakukan atas situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur/debitur yang memperoleh kredit.

Penilaian yang dilakukan oleh BCA dalam menilai suatu permohonan kredit menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut<sup>40</sup> :

- a. Pendekatan karakter (*character approach*)

Pendekatan ini lebih ditekankan kepada reputasi karakter bisnis dari calon debitur/debitur. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling murni karena didasarkan pada kepercayaan kepada calon debitur/debitur. Namun pendekatan ini juga sulit dilakukan, karena menyangkut pada penilaian moral dan itikad baik seseorang yang bersifat abstrak.

- b. Pendekatan kemampuan membayar kembali (*repayment approach*)

Penilaian kredit yang lebih ditekankan pada kemampuan calon debitur/debitur untuk membayar kembali jaminan yang diberikan.

Sumber-sumber pembayaran kembali tersebut antara lain : usaha itu

---

<sup>40</sup> BCA, *op.cit*, h.I-4,5

sendiri, jaminan yang diberikan atas kredit tersebut, dan jaminan yang diberikan pihak ketiga (*avalist*)

c. Pendekatan jaminan (*collateral approach*)

Penilaian kredit yang lebih ditekankan kepada kemampuan debitur untuk memberikan jaminan yang memadai ditinjau dari nilai yuridis dan nilai ekonomisnya. Pada situasi perekonomian atau situasi politik yang tidak menentu, bank sering menggunakan pendekatan ini untuk memperoleh keamanan atas kredit yang dilepaskan.

d. Pendekatan kelayakan usaha calon debitur (*feasibility approach*)

Penilaian kredit yang lebih ditekankan pada kelayakan usaha atau proyek baru yang akan dijalankan oleh calon debitur/debitur. Pendekatan ini biasa digunakan untuk membiayai proyek baru dimana : karakter debitur belum dikenal baik oleh pihak bank, jaminan merupakan barang-barang modal yang akan dibeli dengan menggunakan kredit itu sendiri, dan tidak ada sumber dana untuk pelunasan kredit yang berasal dari pihak lainnya.

e. Pendekatan peran bank sebagai agen pembangunan (*development approach*)

Penilaian kredit yang lebih ditekankan pada fungsi bank sebagai *agent of development* dari suatu sistem perekonomian, di mana pihak bank bukan saja mencari keuntungan, tetapi juga membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi BCA dan UU Perbankan, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Mengacu pada hal tersebut, proses pemberian kredit Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

a. Target Pasar

Pada tahap ini, bank menentukan kriteria calon debitur yang akan menjadi target dengan memperhatikan daftar larangan pemberian kredit yang dikeluarkan oleh BCA. Debitur terdiri dari debitur perorangan dan debitur berbentuk badan usaha (CV/Firma)/badan hukum (PT, Korporasi, dan Yayasan). Kelompok debitur (*grouping*) adalah kumpulan dari beberapa peminjam (debitur) yang hak kepemilikannya/kepengurusannya dikuasai atau dikendalikan oleh orang-orang yang sama atau memiliki hubungan keuangan yang saling berkaitan. Persyaratan lain untuk menjadi debitur adalah :

- 1) Telah menjadi nasabah BCA minimal 3 bulan dengan mutasi rekening koran cukup baik, tidak sering melakukan penarikan overdraft dan penarikan cek/bilyet giro kosong, atau
- 2) Telah dikenal baik pemimpin cabang yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Inisiasi Kredit

Pada tahap kedua ini, bank melakukan pendekatan kepada calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan calon debitur yang dapat dipenuhi oleh bank dan data-data pendukungnya. Jika calon debitur berkenan untuk mengajukan permohonan kredit, maka calon debitur harus mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir Surat Permohonan Kredit yang disediakan BCA.

c. Evaluasi

Berdasarkan data-data yang diperoleh, bank melakukan evaluasi permohonan kredit tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, dimana pengolahan kredit mencakup penelitian dan penilaian data/informasi dari calon debitur serta memberikan pendapat/kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemimpin/pejabat yang berwenang dalam memutuskan permohonan.

Syarat permohonan kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah :

- 1) Debitur memenuhi persyaratan untuk bertindak secara sah menurut hukum.
- 2) Debitur harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi kredit yang diberikan.
- 3) Debitur harus memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan persyaratan khusus yang diperlukan sesuai dengan jenis kredit yang diminta.

4) Agunan yang diserahkan oleh debitur harus dapat meng-cover jumlah kredit yang diberikan oleh bank/sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Negosiasi

Berdasarkan hasil pengolahan kredit di atas, bank melakukan negosiasi dengan calon debitur.

e. Keputusan

Keputusan pemberian kredit diberikan oleh pejabat bank berdasarkan hasil pengolahan dan hasil negosiasi kredit, sesuai dengan wewenang pejabat yang bersangkutan.

f. Dokumentasi dan Realisasi

Sebelum kredit diberikan, maka calon debitur harus memberikan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

1) Debitur perorangan : Fotocopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor); Asli Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat (bila kartu identitas debitur berasal dari luar kota); Asli Surat Pernyataan (bila nama atau tanda tangan pada rekening berbeda dengan kartu identitas); Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Asli Surat Referensi (jika diperlukan).

2) Debitur berupa badan usaha : Fotocopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) pemilik/seluruh pemegang saham dan seluruh pengurus/direksi dan komisaris badan usaha; Asli Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat (bila kartu identitas

pemilik/seluruh pemegang saham dan seluruh pengurus/direksi dan komisaris badan usaha berasal dari luar kota); Asli Surat Pernyataan (bila nama atau tanda tangan pada rekening berbeda dengan kartu identitas); Fotocopi Anggaran Dasar/Akte Pendirian (AD/AP) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan perubahannya; Asli Surat Pernyataan Penyerahan Akte; Fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/surat ijin usaha lainnya; Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Asli Surat Referensi (jika diperlukan)

Apabila permohonan kredit telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka keputusan kredit tersebut harus dituangkan dalam bentuk Akad Kredit (Perjanjian Kredit/Perjanjian Membuka Kredit/Perjanjian Pemberian Bank Garansi) dan bersamaan dan dengan itu dilakukan pengingkatan atas barang jaminan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengurangi risiko dan menjamin kepentingan bank terhadap kredit-kredit yang akan dan/atau telah dikeluarkan, pemberian kredit harus di cover dengan jaminan yang cukup dan diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk BCA serta dalam polis asuransi dicantumkan Banker's Clause yang ditujukan kepada BCA).

Penarikan/realisasi kredit baru dapat dilakukan setelah semua persyaratan perkreditan dipenuhi dan penandatanganan Akad Kredit

serta Pengikatan Barang Jaminan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transaksi kredit (baik pencairan dana, pembayaran pinjaman, bunga, denda, provisi, dan lain-lain) harus dilakukan dengan pemidabhukuan, tidak diperkenankan dilakukan secara tunai.

g. Administrasi

Sejak kredit direalisasikan dan selama kredit berlangsung maka seluruh dokumen perkreditan harus diadministrasikan dengan cermat, lengkap, dan aman.

h. Pemantauan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Tahap ini hanya dilakukan jika suatu kredit mengalami masalah. Penyebab suatu kredit bermasalah ada bermacam-macam sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya.

Klausul yang dicantumkan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten meliputi :

a. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*), berisi :

- 1) Pembayaran provisi, premi asuran kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- 2) Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.

- 3) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.
- b. Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*), berisi :
- 1) Obyek dari perjanjian kredit
  - 2) Batasan kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
  - 3) Penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
  - 4) Batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*).
- c. Klausul mengenai jangka waktu kredit, berisi :
- 1) Batas waktu bagi bank, kapan seharusnya menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih atau pengembalian kredit dari nasabah.
  - 2) Batas waktu, kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
  - 3) Suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.
- d. Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*), berisi :

- 1) Kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama.
  - 2) Pengesahan pemungutan bunga per tahun.
- e. Klausul mengenai barang agunan kredit, berisi pernyataan bahwa pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.
  - f. Klausul asuransi (*insurance clause*), berisi maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.
  - g. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*), berisi berbagai macam hal yang dilarang dilakukan oleh debitur dan apabila dilakukan memiliki dampak yuridis.
  - h. *Tigger clause* atau *opeisbaar clause*, berisi mengenai hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.
  - i. Klausul mengenai denda (*penalty clause*), berisi mengenai hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.
  - j. *Expence clause*, berisi mengenai pengaturan beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang dibebankan kepada nasabah, dan meliputi biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit.

- k. *Debet authorization clause*, berisi pernyataan bahwa pendebitan rekening pinjaman debitur haruslah dengan ijin debitur.
- l. *Representation and warranties*, berisi pernyataan bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin dan semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar atau tidak diputarbalikan.
- m. Klausul ketaatan pada ketentuan bank, berisi hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, seperti mengenai tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.
- n. *Miscellaneous* atau *boiler plate provision*, berisi pasal-pasal tambahan (bila perlu).
- o. *Dispute settlement (alternative dispute resolution)*, berisi metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur (bila terjadi).
- p. Pasal penutup, memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Selain itu, Bank BCA juga memberikan kredit dengan fasilitas khusus kepada karyawannya, baik level staff maupun direksi. Fasilitas kredit tersebut antara lain diberikannya pinjaman tanpa bunga maksimal untuk nilai kredit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta). Sedangkan terhadap nilai lebih dari itu, maka Bank BCA akan menerapkan bunga

yang lebih ringan dibandingkan bunga yang diberikan kepada debitur umum. Adapun dasar yang digunakan oleh Bank BCA dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap kredit yang dilakukan oleh staff maupun direksi Bank BCA adalah gaji. Dengan kata lain, apabila ada permasalahan kredit dengan staff maupun direksi Bank BCA maka dapat dilakukan dengan pemotongan gaji<sup>41</sup>.

#### **4. Aplikasikan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten**

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya<sup>42</sup>. Pada dunia perbankan, prinsip kehati-hatian mengacu pada UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 2 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Adapun BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten sebagai salah satu bank umum yang ada di Indonesia tidak lepas dari peraturan prinsip

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Dian K, Customer Service Bank BCA, tanggal 2 April 2009

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, h.18

kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit oleh Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten sebagai berikut :

**a. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank**

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK dir BI Nomor 27/162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995. SK Dir BI tersebut, menjelaskan bahwa Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.

Berkaitan dengan peraturan yang ada di atas Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten telah memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank BCA dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan tersebut tidak hanya mengacu pada peraturan BI, tetapi juga UU

Perbankan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh instansi-instansi pemerintah lainnya<sup>43</sup>.

Aplikasi dari kebijakan perkreditan bank secara tertulis adalah menuangkan permohonan kredit telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Akad Kredit (Perjanjian Kredit/Perjanjian Membuka Kredit/Perjanjian Pemberian Bank Garansi). Klausul yang dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit bank BCA adalah syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*), klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*), klausul mengenai jangka waktu kredit, klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*), klausul mengenai barang agunan kredit, klausul asuransi (*insurance clause*), klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*), *tigger clause* atau *opeisbaar clause*, klausul mengenai denda (*penalty clause*), *expencc clause*, *debet authorization clause*, *representation and warranties*, klausul ketaatan pada ketentuan bank, *miscellaneous* atau *boiler plate provision*, *dispute settlement* (*alternative dispute resolution*), dan pasal penutup.

Dalam kebijak tertulis tersebut selain diaplikasikan dalam bentuk perjanjian kredit, pada waktu yang bersamaan dengan itu juga dilakukan pengingkatan atas barang jaminan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BCA juga menuntut debitur mengikuti diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pada perusahaan

---

<sup>43</sup> Amran S., Humas PT Bank Central Asia, Tbk, wawancara tanggal 3 Maret 2009 via e-mail  
cix

asuransi yang telah ditunjuk BCA serta dalam polis asuransi dicantumkan Banker's Clause yang ditujukan kepada BCA) dengan tujuan mengurangi risiko dan menjamin kepentingan bank terhadap kredit-kredit yang akan dan/atau telah dikeluarkan. Setelah semua persyaratan perkreditan dipenuhi dan penandatanganan Akad Kredit serta Pengikatan Barang Jaminan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penarikan/realisasi kredit baru dapat dilakukan. Transaksi kredit (baik pencairan dana, pembayaran pinjaman, bunga, denda, provisi, dan lain-lain) harus dilakukan dengan pemidabhukuan, tidak diperkenankan dilakukan secara tunai.

**b. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

BI dalam Peraturannya Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.

Peminjam digolongkan sebagai suatu kelompok peminjam apabila peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan. Sementara, pihak terkait adalah peminjam dan/atau

kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PBI Nomor 7/3/PBI/2005. Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan bank dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Berkaitan dengan peraturan di atas maka Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten juga telah mengatur mengenai BMPK dalam prinsip-prinsip penilaian dan pemberian kredit, dimana pengaturan BMPK mengacu pada Kebijakan BI. Selanjutnya pengaturan BMPK ini diaplikasikan dalam perjanjian kredit, khususnya pada klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*) yang berisi antara lain tentang :

- 1) Obyek dari perjanjian kredit
- 2) Batasan kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batasan hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
- 3) Penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
- 4) Batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*)

Secara khusus, BMPK yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada debitur kelompok, BCA memiliki kebijakan yang didasarkan kepada SE Nomor 31/16/UPPB dan SK Nomor 31/177/KEP/DIR sebagai berikut:

- 1) Pihak terkait

- a) Satu peminjam/kelompok peminjam maksimum 10% dari modal
  - b) Seluruh pihak terkait maksimum 10% dari modal
- 2) Pihak tidak terkait
- a) 30% dari modal sejak 31 Desember 1998 s/d akhir tahun 2001
  - b) 25% dari modal selama tahun 2002
  - c) 20% dari modal sejak 1 Januari 2003

Ketentuan di atas ketika dioperasionalisasikan di lapangan sebagai berikut :

- 1) Kredit Usaha Kecil (KUK), memiliki BPMK per debitur/kelompok sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Kredit Ritel, memiliki BPMK per debitur/kelompok sampai dengan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh koma lima milyar rupiah).
- 3) Kredit Komersial, memiliki BPMK per debitur/kelompok sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Kredit komersial diberikan kepada : Perusahaan multinasional; Perusahaan yang telah *go public*; Perusahaan lain-lain yang ditetapkan oleh direksi bank BCA; Kredit Korporasi, memiliki BPMK per debitur/kelompok di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Kredit korporasi diberikan kepada perusahaan multinasional, perusahaan *go public*, atau lain-lain yang ditetapkan oleh direksi bank BCA telah memiliki grup dan grupnya tersebut mendapatkan

fasilitas kredit di BCA, maka seluruh perusahaan/debitur dari grup tersebut dimasukkan dalam kelompok kredit korporasi.

Peraturan BI selain memberikan batasan mengenai BMPK juga mengatur mengenai administrasinya, yaitu :

- 1) Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit.
- 2) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/70/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Pembatasan Pemberian Kredit Untuk Pembelian Saham dan Pemilikan Saham Oleh Bank.
- 3) Bank perlu membatasi pemberian kredit untuk pengadaan dan atau pengolahan tanah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/46/KEP/DIR tanggal 7 Juli 1997 tentang Pembatasan Pemberian Kredit Untuk Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah.

Berdasarkan SK Dir BI di atas, maka Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten juga telah mengatur mengenai dokumen dan

realisasinya dalam proses dan ketentuan pemberian kredit, yaitu baik calon debitur perorangan maupun badan usaha wajib melampirkan fotocopi NPWP. Selain itu, Bank BCA tidak memberikan kredit untuk perjudian, spekulasi dan atau sektor-sektor ekonomi dan debitur-debitur yang tidak prospektif. Kedua hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam perjanjian kredit bank BCA.

**c. Penilaian Kualitas Aktiva**

Peraturan BI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu<sup>44</sup>. Sementara, Aktiva Non Produktif adalah aset bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih.

Dalam Pasal 5 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 diatur bahwa bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening

---

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat (3) PBI Nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum  
cxiv

Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, hal ini juga berlaku untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) bank (termasuk penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi). Dalam hal ini terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

Ketentuan keterkaitan untuk menetapkan kualitas yang sama tersebut di atas juga berlaku terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama (*vide* Pasal 6 PBI Nomor 7/2/PBI/2005). Termasuk dalam pengertian "proyek yang sama" antara lain apabila :

- 1) Terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung pada proses produksi entitas, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi.
- 2) Kelangsungan *cash flow* suatu entitas akan terganggu secara signifikan apabila *cash flow* entitas lain mengalami gangguan.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan,

kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Berkaitan dengan peraturan yang ada di atas maka Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dalam pemberian kredit menerapkan prinsip-prinsip penilaian berupa :

a. Pihak-pihak terkait dan tidak terkait

Pemberian kredit juga harus memperhatikan kriteria pihak-pihak terkait dengan bank maupun debitur atau kelompok debitur tertentu sesuai dengan ketentuan dari BI. Hal ini berkaitan dengan kebijakan BI mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

b. Penilaian 5 C

1) *Character* merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik, yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban debitur.

2) *Capacity* merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan usaha debitur untuk berkembang bila dibiayai kredit sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan pendapatan dan/atau keuntungan yang dapat melunasi terhadap bank.

3) *Capital* merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur/debitur menyediakan dana

sendiri untuk membiayai usaha yang sedang atau akan dijalankan. Kemampuan ini menunjukkan tingkat kesungguhan menjalankan usaha dan kemampuan usaha tersebut ketika menghadapi masalah keuangan.

- 4) *Collateral* merupakan suatu penilaian yang dilakukan atas jaminan yang diserahkan oleh calon debitur/debitur atas kredit yang diberikan. Manfaat agunan ini adalah sebagai pengaman terhadap :
  - a) Kegagalan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut.
  - b) Ketidakmampuan calon debitur/debitur untuk melunasi kredit yang diberikan dari hasil usaha yang normal.
  - c) Ketidakpastian di masa yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.
- 5) *Condition* merupakan suatu penilaian yang dilakukan atas situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur/debitur yang memperoleh kredit

Selanjutnya prinsip-prinsip penilaian berupa pihak-pihak terkait dan tidak terkait, serta penilaian 5 C tidak dimasukkan ke dalam perjanjian kredit. Kedua hal tersebut hanya menjadi dasar penilaian permohonan kredit diterima atau ditolak.

Peraturan mengenai penilaian kualitas aktiva juga mendorong Bank BCA menerapkan prinsip empat mata yang memisahkan perolehan kredit dan analisa, dan merestrukturisasi organisasi

perkreditan untuk menciptakan proses kredit yang berhati-hati. Dalam organisasi perkreditan ini terdapat Satuan Kerja Penyelamatan Kredit yang bertanggung jawab menangani kredit bermasalah dan melakukan pemberian kredit pihak ke tiga dari pasar.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Kerja Penyelamatan Kredit dalam menangani kredit bermasalah berpijak pada peraturan yang berlaku yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993. Penanganan penyelamatan kredit bermasalah ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut : penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Ketiga hal tersebut merupakan penyelesaian kredit bermasalah melalui tindakan administratif. Apabila kredit bermasalah termasuk dalam tahap mancet maka penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang bersifat pemakaian kelembagaan hukum, misalnya Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, Badan Peradilan, atau Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berkaitan dengan antisipasi terhadap munculnya kredit bermasalah, maka Bank BCA mengatur permasalahan tersebut dalam klausula tersendiri, yaitu *dispute settlement (alternative dispute resolution)*. Klausula ini berisi mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur apabila terjadi.

#### **d. Sistem Informasi Debitur**

Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BI berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan penyertaan lembaga lain dibidang keuangan. Sehubungan dengan itu BI mengembangkan sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Berkaitan dengan peraturan di atas maka Bank BCA yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta informasi debitur kepada BI meliputi antara lain identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, agunan, penjamin dan

atau kolektibilitas. Informasi yang diperoleh dipergunakan untuk keperluan pelaporan dalam rangka penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana, dan atau identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Selain itu informasi yang berkaitan dengan debitur juga diatur dalam perjanjian kredit, khususnya dalam klausula *representation and warranties*. Klausula tersebut berisi mengenai pernyataan bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin dan semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar atau tidak diputarbalikan. Selanjutnya data yang diperoleh dari debitur dapat dikonfirmasi untuk kebenarannya ke sistem informasi debitur yang berada di BI.

#### **e. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah**

Peraturan BI Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah menjelaskan bahwa bank wajib<sup>45</sup> : menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu, sebelum

---

<sup>45</sup> Pasal 2 ayat (2) PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai<sup>46</sup> identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti *beneficial owner*.

Berkaitan dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah, maka manajemen risiko yang diterapkan bank mencakup<sup>47</sup> : pengawasan oleh pengurus bank (*management oversight*), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern, dan program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

Berdasarkan peraturan yang ada di atas Bank BCA juga menerapkan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles/KYC*). Prinsip ini merupakan suatu konsep praktek berbisnis yang baik, yaitu bahwa bank perlu mengenal dengan baik siapa saja yang menjadi nasabahnya, sehingga diharapkan bank dapat melakukan proses pemasaran yang lebih baik. Selain itu, prinsip juga merupakan salah satu bentuk prinsip kehati-hatian yang wajib dijalankan untuk meminimalkan risiko, khususnya risiko pencucian

---

<sup>46</sup> Pasal 4 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

<sup>47</sup> Pasal 11 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

uang seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko konsentrasi, dan risiko reputasi<sup>48</sup>.

Prinsip Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten mengacu kepada keputusan Direksi BCA No. 071/SK/DIR/2005 tanggal 15 April 2005 dan No. 210/SK/ DIR/2005 tanggal 16 Desember 2005 dimana keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan BI yang berlaku. Prinsip mengenal nasabah mencakup mengetahui identitas nasabah dan kriteria nasabah yang termasuk berisiko tinggi. Berkaitan dengan identitas nasabah maka pihak bank sebelum melakukan transaksi meminta selengkap-lengkapnya identitas/profil calon nasabah. Sedangkan kepada calon nasabah yang termasuk dalam risiko tinggi, berlaku hal sebagai berikut : keputusan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat terendah yang berwenang dalam memberikan persetujuan. Adapun kriteria nasabah yang termasuk dalam berisiko tinggi dalam prinsip mengenal nasabah adalah<sup>49</sup> :

- 1) Nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*), yaitu nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi dalam kegiatan pencucian uang, termasuk penyelenggara negara, seperti : Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara (MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPA, MA, BPK, dan DPR); Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota; Anggota DPRD I dan

---

<sup>48</sup> BCA, *op.cit*, h.10/23

<sup>49</sup> Ibid, h. 11-12/23

II; Hakim dan Jaksa; Dirjen dan Irjen pada departemen; Perwira Tinggi pada Militer/Polisi


- 2) Bidang usaha berisiko tinggi (*high risk business*) yaitu bidang usaha yang dikategorikan berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, seperti : Pedagang barang seni dan antik; Perusahaan logging (kayu gelondongan); Konsultasi di bidang hukum/pajak/keuangan; Yayasan, Partai Politik, LSM
- 3) Negara berisiko tinggi (*high risk countries*) yaitu negara yang dikategorikan berisiko tinggi dalam masalah pencucian uang, seperti : Negara yang belum/tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, seperti Myanmar dan Nigeria; Negara penghasil narkoba, seperti Colombia, Afghanistan, Kamboja, Panama, dan Cuba; Negara bebas pajak (*tax heaven countries*), seperti Cayman Island dan Banamas.

Bank BCA dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah dibentuk Unit Kerja Penerapan Nasabah (UKPN) yang berada di bawah Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan. UKPN merupakan unit kerja khusus di Kantor Pusat yang bertugas melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor cabang dan unit kerja operasional di kantor pusat. Selain itu UKPN juga bertanggung jawab atas penyusunan laporan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious*

*transactions report*) ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Prinsip mengenal nasabah oleh pihak bank BCA juga diaplikasikan dalam perjanjian kredit khususnya pada klausula *representation and warranties* dan klausula *negative clause*. Klausula *representation and warranties* berisi mengenai pernyataan bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin dan semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar atau tidak diputarbalikan. Sedangkan, klausula *negative clause* berisi mengenai berbagai macam hal yang dilarang dilakukan oleh debitur dan apabila dilakukan memiliki dampak yuridis.

Untuk lebih jelasnya mengenai prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam perjanjian kredit BCA adalah :



**Gambar 2  
Prinsip Kehati-hatian Bank BCA**

## **B. Tanggung Jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan Pihak Debitur dalam Perjanjian Kredit Menyangkut Hak dan Kewajiban**

Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomi yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga harus memperhatikan : keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

Bank BCA menganggap sangat penting perjanjian kredit. Jika dilihat dari definisi kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati bersama dimana debitur wajib untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai bunga. Dengan demikian perjanjian kredit merupakan bukti kesepakatan bank BCA sebagai kreditur dan debitur mengenai pemberian kredit, di dalam perjanjian kredit diatur bagaimana debitur harus melunasi setiap hutang yang diberikan kreditur dan juga terdapat pembatasan-pembatasan atas tindakan debitur antara lain agar debitur menjaga aset yang dijaminan supaya tidak berkurang nilainya dan tidak musnah, bagaimana cara pembayarannya, jangka waktu penggunaan pada pokoknya

menjaga agar hutang debitur ini dapat terbayar lunas pada waktu yang disepakati<sup>50</sup>.

Mengacu pada pendapat Trietel<sup>51</sup> maka bentuk perjanjian kredit bank BCA sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian perjanjian kredit bank BCA sudah mencakup naskah perjanjian secara keseluruhan dan memuat syarat-syarat baku.
2. Bahwa format perjanjian perjanjian kredit bank BCA yang meliputi model, rumusan dan ukuran, sudah dicetak sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain. Model perjanjian perjanjian kredit bank BCA berupa blangko naskah dan blangko formulir. Blangko formulir dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.
3. Bahwa syarat-syarat yang tertulis dalam perjanjian perjanjian kredit bank BCA ditentukan oleh bank BCA.
4. Bahwa debitur hanya bisa menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya. Debitur yang menandatangani perjanjian tersebut dianggap bersedia memikul beban tanggung jawab

Konstruksi perjanjian kredit bank BCA sebagai berikut :

1. Bagian pembukaan berisi mengenai nama perjanjian, komparisi, dan pernyataan awal.
2. Isi / pasal-pasal dalam perjanjian berisi mengenai ketentuan pokok dan ketentuan penunjang. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah klausul yang

---

<sup>50</sup> Amran S, *op.cit.*

<sup>51</sup> Trietel, G.H. 1995. *The Law of Contract*. 9 Edition. Sweet & Maxwell, Ltd, London, h.1131  
cxxvii

berisi syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*), klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*), klausul mengenai jangka waktu kredit, klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*), klausul mengenai barang agunan kredit, klausul asuransi (*insurance clause*), klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*), *tigger clause* atau *opeisbaar clause*, klausul mengenai denda (*penalty clause*), *expencc clause*, *debit authorization clause*, *representation and warranties*, klausul ketaatan pada ketentuan bank, *miscellaneous* atau *boiler plate provision*, *dispute settlement (alternative dispute resolution)*

### 3. Bagian penutup

Dalam perjanjian kredit diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik debitur maupun kreditur. Lebih lanjut, Hak debitur mengacu pada perjanjian kredit Bank BCA adalah melakukan penarikan pinjaman sesuai dengan nilai kredit yang diterima. Sedangkan, kewajiban debitur adalah :

1. Debitur harus segera memberitahu kepada kreditur tentang adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas jaminan yang diserahkan kepada kreditur.
2. Debitur harus menyerahkan kepada kreditur laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.

3. Memberitahukan kepada kreditur apabila ada perubahan dalam susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan perubahan Anggaran Dasar Debitur dan lain sebagainya.
4. Larangan menjaminkan kembali harta kekayaan debitur yang telah diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan berdasarkan perjanjian kredit ini.
5. Larangan merubah susunan Direksi dan Komisaris.
6. Larangan menjual saham sebagian atau seluruhnya.
7. Membubarkan perusahaan debitur atau meminta perusahaan debitur untuk dinyatakan pailit

Kewajiban kreditur (Bank BCA) adalah penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit. Sedangkan, hak kreditur (Bank BCA) adalah :

1. Menetapkan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan dan perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment*
2. Menetapkan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*)
3. Melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya
4. Melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali
5. Memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama

6. Larangan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank
7. Menetapkan maskapai asuransi, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank
8. Melarang debitur meminta kredit kepada pihak lain tanpa seijin bank
9. Melarang debitur bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seijin bank
10. Melarang debitur membubarkan perusahaan tanpa seijin bank
11. Mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir

Dalam kredit tidak lepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi dari perjanjian kredit, khususnya pada debitur. Pada Bank BCA kriteria debitur yang melakukan wanprestasi mengacu pada perjanjian kredit yang dibuat antara bank BCA dengan debitur, seperti<sup>52</sup> :

1. Debitur lalai membayar hutang pada tanggal pembayaran
2. Debitur melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit
3. Debitur dinyatakan atau mengajukan permohonan pailit
4. Debitur mengalami penurunan kondisi keuangan dan usaha yang material
5. Agunan musnah atau disita pihak lain
6. Data-data/informasi yang diberikan untuk debitur ternyata tidak benar
7. Debitur terlibat perkara yang mempengaruhi kemampuan membayar debitur

---

<sup>52</sup> Amran S., *op cit.*

8. Debitur dibubarkan/likuidasi (jika debitur PT)
9. Debitur meninggal dunia (jika debitur perorangan)

Upaya-upaya yang dilakukan oleh bank BCA ketika menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi adalah<sup>53</sup> :

1. Mengirim surat teguran/peringatan kepada debitur
2. Melakukan pendekatan kepada debitur agar membayar hutangnya
3. Memeriksa barang jaminan
4. Melakukan analisa kembali terhadap usaha dan kemampuan membayar debitur
5. Mencairkan jaminan berupa produk dana BCA
6. Menghentikan pemberian kredit
7. Melakukan restrukturisasi kredit bila hal ini masih dimungkinkan dengan melihat kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur
8. Melakukan eksekusi agunan sebagai usaha terakhir jika debitur sudah tidak mampu membayar lagi melalui eksekusi lelang atau penjualan barang agunan diluar lelang

Selanjutnya langkah yang ditempuh oleh bank BCA sebagai upaya mengatasi terjadinya wanprestasi debitur, maka dibuat bentuk perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan antara bank dengan penerima kredit dilakukan dengan bentuk fomulir yang sudah baku (standard) dengan syarat-syarat sudah ditentukan dalam formulir tersebut.

---

<sup>53</sup> Amran S., *op cit.*

Lahirnya hak tanggungan dari perjanjian kredit melalui proses yang cukup panjang dimulai dari tahapan pembuatan Surat Pengakuan Hutang, kemudian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, kemudian pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, selanjutnya pendaftarannya kepada kantor pertanahan, dan kantor pertanahan membuat buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya. Hak tanggungan lahir pada tanggal buku tanah dibuat. Dengan dibuatnya buku tanah hak tanggungan, asas publisitas terpenuhi dan hak tanggungan itu mengikat juga pihak ketiga. Hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan kredit dapat dilihat dari janji-janji yang terdapat pada Akta Pemberian hak tanggungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hak tanggungan di Bank Rakyat Indonesia berakhir karena hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit oleh sebab debitur telah membayar lunas hutangnya. Hapusnya hak tanggungan pada bank BCA juga tunduk pada Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten mencakup :
  - a. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai kredit dan perjanjian kredit.
  - b. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diaplikasikan dengan adanya pasal *amount clause* dalam perjanjian kredit.
  - c. Penilaian kualitas aktiva yang diaplikasikan dengan penilaian 5 C, pembentukan Satuan Kerja Penyelamatan Kredit, dan adanya pasal *dispute settlement clause*.
  - d. Sistem informasi debitur yang diaplikasikan dengan kelengkapan identitas debitur dan adanya pasal *representation and warranties clause*.
  - e. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang diaplikasikan dengan UKPN dan adanya pasal *representation and warranties clause* dan *negative clause*.

2. Tanggung jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak debitur dalam perjanjian kredit tertuang dalam pasal hak dan kewajiban bank. Bank BCA berkewajiban untuk menyediakan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit. Sedangkan, hak yang dimiliki oleh BCA adalah :
  1. Menetapkan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan dan perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment*
  2. Menetapkan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*)
  3. Melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya
  4. Melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali
  5. Memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama
  6. Melarang agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank
  7. Menetapkan maskapai asuransi, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank
  8. Melarang debitur meminta kredit kepada pihak lain tanpa seijin bank
  9. Melarang debitur bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seijin bank
  10. Melarang debitur membubarkan perusahaan tanpa seijin bank

11. Mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang ada di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : Bank BCA perlu menerapkan seluruh prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kreditnya karena yang diaplikasikan sekarang dalam perjanjian kredit Bank BCA belum seluruhnya. Meski demikian, prinsip kehati-hatian yang sudah tertulis dalam perjanjian kredit Bank BCA sudah cukup mencerminkan prinsip kehati-hatian. Hal ini diperkuat dengan prinsip penilaian dalam prosedur pemberian kredit yang menjadi pendukung dari penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank BCA. Prinsip kehati-hatian yang perlu ditambahkan dalam perjanjian kredit adalah penilaian kualitas aktiva.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Sawir, 2005, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Achjar Iljas, 2000, BLBI dan Penyelamatan Sistem Perbankan, *Media* 31 Januari 2000 (Opini)
- Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, *Makalah* disampaikan pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Heru Suprptomo, 1997, Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta
- M. Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- R. Ginting, 2005. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. *Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia*. Bandung, 6 Agustus
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Saiffudin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta
- St. Remi Sjahdeini, BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan, *Pidato Ilmiah* dalam Rangka Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, tanggal 16 Desember 1996
- Sutarno, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung
- Syahril Sabirin, 2001, Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter, *Orasi Ilmiah* disampaikan pada acara Wisuda Sarjana Universitas

Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 29 September 2001 di Padang

**Internet :**

Deregulasi Perbankan : Sejumlah Aturan Tambal Sulam, dalam <http://www.tempo.co.id/ang/01/52/utama3.htm>

Elvy G. Masassya, Independensi BI, dalam <http://www.cides.or.id/ekonomi/ek0001040.asp>

Perbankan Masih Rapuh, Selasa 5 Maret 2002, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0203/05/UTAMA/perb01.htm>

Susidarto, Reposisi Pengawasan Bank, dalam <http://www.kompas.com-cetak/0204/26/opini/menu33.htm>

Titis Nurdiana dan Ahmad Febrian, Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi, dalam [http://www.kontan\\_online.com/05/31/aktual/akt1.htm](http://www.kontan_online.com/05/31/aktual/akt1.htm)

**Peraturan dan Perundang-undangan :**

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*

PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

SK Dir Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Terakhir.

SK dir Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro

UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

UU Nomor 7 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang